

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN AKAD *QARDH WAL IJARAH* PADA
PRODUK DANA TALANGAN UMRAH DI KSPPS
ARTHAMADINA BANYUPUTIH BATANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

RIZKI FAJAR EVANANDA

132311097

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr.H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Fax (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Rizki Fajar Evananda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari' ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rizki Fajar Evananda
NIM : 132311097
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juli 2018

Pembimbing I,

H. Tolkah, MA
NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag.,SH.,M.Hum
NIP. 197606152005011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr.H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Fax (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Rizki Fajar Evananda
NIM : 132311097
Jurusan/Fakultas : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)/ Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

26 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah.

Semarang, 26 Juli 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang

SUPANGAT, M.Ag
NIP. 197104022005011004



Sekretaris Sidang

H. TOLKAH, M.A
NIP. 196905071996031005

Penguji Utama I

Dr. ABDUL GHOFUR, M.Ag
NIP. 196701171997031001

Penguji Utama II

Drs. SAHIDIN, M.Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing I

H. TOLKAH, M.A
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

AFIF NOOR, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 197606152005011005

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

*“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik
maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak.
Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah
kamu dikembalikan.” (QS. al-Baqarah ayat 245)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

- ❧ Allah SWT yang selalu menjadi penolong hambanya, memberikan rahmat, hidayah serta memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
- ❧ Kepada kedua orang tuaku, Mama dan Papa tercinta yang selalu mendoakan dan mendukungku, serta kakak Alista dan adikku Farina yang selalu memberikan semangat kepadaku.
- ❧ Kedua pembimbing dalam penulisan skripsi ini Bapak Tolkah selaku pembimbing I, serta Bapak Afif Noor selaku pembimbing II dan seluruh Dosen yang selalu membimbing dan mendidikku.
- ❧ Teman-temanku di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang akan selalu aku rindukan.

- ☞ Seluruh karyawan KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama melaksanakan penelitian di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.
- ☞ Seluruh keluarga besar, staff dan teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juli 2018



Rizki Fajar Evananda
NIM. 132311097

ABSTRAK

Adanya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi Islam berkembang dengan cukup baik. Seperti halnya dengan kegiatan umrah sudah tidak asing lagi jika kita mendengar dana talangan umrah. KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *qardh wal ijarah* untuk menjalankan kegiatan dana talangan umrah. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang sangat membantu nasabah yang ingin melaksanakan umrah tetapi tidak memiliki biaya umrah secara utuh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* pada dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* pada dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara manager, DPS, karyawan, dan nasabah dari KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori akad *qardh* dan *ijarah*. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan *metode deskriptif kualitatif*.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan talangan umrah pada KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang belum sesuai dengan prinsip syariah karena dalam akad *qardh* mensyaratkan tambahan pada pengembaliannya. Pada dana talangan umrah akad *qardh* digabungkan dengan akad *ijarah*, sehingga nasabah dikenai *ujrah* yang dibebankan atas dana talangan umrah yang

diberikan. Pada dasarnya tidak diperbolehkan pemungutan *ujrah* yang dihubungkan dengan besaran dana talangan dan lamanya waktu pengembalian. *Ujrah* yang ditetapkan KSPPS Arthamadina di kaitkan dengan dana talangan umrah yang di berikan kepada nasabah sebesar 1,75% / bulan. Selain tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/ VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, *ujrah* yang ditentukan berdasarkan besarnya dana talangan dan waktu pengembalian maka bisa dikatakan *riba nasi'ah*

Kata Kunci: Talangan Umrah, *Qardh*, *Ijarah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang

terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajaran Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Muamalah serta Bapak Supangat, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan, atas kebijaksanaan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
4. Bapak Tolkah, M.A. selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepala KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang dan seluruh karyawan yang telah memberikan izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak berbagi serta memberikan ilmu kepada penulis. Beserta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
7. Kedua orang tua, kakak dan adik tercinta yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayangnya.
8. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2013, serta pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang mereka berikan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi

kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Amin

Semarang, 13 Juli 2018

Penulis

RIZKI FAJAR EVANANDA
NIM. 132311097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II KONSEP AKAD *QARDH* DAN *IJARAH*

DALAM DANA TALANGAN UMRAH

A. Konsep Akad Qardh.....	18
1. Pengertian Qardh	18
2. Dasar Hukum Qardh.....	19
3. Rukun dan Syarat Qardh.....	21
4. Ketentuan Hukum dalam Akad Qardh	24
B. Konsep Akad Ijarah	26
1. Pengertian Ijarah.....	26
2. Dasar Hukum Ijarah.....	28
3. Rukun dan Syarat Ijarah	31
4. Berakhirnya Akad Ijarah.....	33
C. Konsep Dana Talangan Umrah	35
1. Pengertian Akad dan Dana Talangan Umrah	35
2. Landasan Hukum Akad Pembiayaan	41
3. Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002	42

BAB III PELAKSANAAN AKAD *QARDH WAL*

***IJARAH* PADA DANA TALANGAN UMRAH**

A. Sejarah berdirinya KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.....	43
B. Data Lembaga	45
C. Visi dan Misi KSPPS Arthamadina.....	45
D. Nilai-Nilai KSPPS Arthamadina	46
E. Tujuan Fungsi dan Prinsip KSPPS Arthamadina	46
F. Struktur Organisasi KSPPS Arthamadina .	48
G. Produk-produk KSPPS Arthamadina	56
H. Pelaksanaan Akad <i>Qardh wal ijarah</i> pada Produk Dana Talangan Umrah di KSPPS Arthamadina	65

BAB IV ANALISIS AKAD *QARDH WAL IJARAH*

PADA PRODUK DANA TALANGAN

UMRAH DI KSPPS ARTHAMADINA

A. Analisis Pelaksanaan Akad <i>Qardh wa Ijarah</i> pada Produk Dana Talangan Umrah di KSPPS Arthamadina.....	76
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Qardh wa Ijarah</i> pada Produk Dana Talangan Umrah di KSPPS Arthamadina	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran-Saran.....	97
C. Penutup	98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang telah di atur di dalam syari'ah Islam, yang di antaranya mencakup konsumsi, investasi, dan simpanan. Sistem keuangan dan perbankan Islam hadir untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas kaum muslim. Umat islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan adanya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syari'ah, salah satu diantaranya adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS).

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Dewasa ini, dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Produk-produk yang inovatif juga bermunculan

secara beragam sehingga beberapa produk pembiayaan pun semakin banyak. Seperti praktik pembiayaan dana talangan haji atau umrah bagi para calon yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah.

Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi seluruh umat islam yang mampu melaksanakannya. Bagi umat Islam di berbagai negara, ibadah haji sering dianggap sebagai puncak dari segala ibadah. Sedangkan ibadah umrah merupakan salah satu ibadah sunah yang juga mendatangkan berkah, pahala, dan keutamaan yang besar dari Allah SWT. Ibadah umrah juga sangat sering dilakukan oleh banyak umat islam dari seluruh belahan dunia.

Persoalan mendasar yang sering dialami oleh umat muslim di Indonesia adalah dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah adalah masalah pendanaan, masyarakat memandang adanya pembiayaan dana talangan haji atau umrah dapat menjadi alternatif yang cukup menarik.

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh calon jamaah, berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menawarkan jasanya untuk membantu mewujudkan niat

calon jamaah beribadah ke tanah suci. Diantaranya koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah (KSPPS) Arthamadina, yaitu dengan membuka produk pembiayaan dana talangan umrah.

Akad yang digunakan dalam produk dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina adalah *Qardh wal Ijarah*. Pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang ingin melaksanakan ibadah umrah dengan memberikan sebagian dana untuk berangkat umrah. Dalam produk talangan umrah ini, KSPPS Arhamadina bekerjasama dengan PT. Haikal Tour, Mihin Lanka, Fif Group dan Qatar Airways.¹

Dari jasa pengurusan umrah, KSPPS Arthamadina berhak mendapatkan *ujrah*. *Ujrah* tersebut telah di tentukan pihak KSPPS 1,75% / bulan (21%/tahun) dari ketentuan porsi dana talangan maksimal US\$ 1.000. Dengan dana talangan Rp. 13.000.0000 perhitungan $ujrahnya\ 1.75\% \times Rp.13.000.000 \times 12 = Rp.2.730.000$. Total Ujrahnya Rp.2.730.000 / tahun.

¹ Brosur Talangan Umrah KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 9 Oktober 2017

Penggunaan akad *Qardh wal Ijarah* pada pembiayaan ini merujuk pada fatwa pembiayaan pengurusan haji yaitu, fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang memutuskan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al- Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.²

² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum lembaga keuangan syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 219-220.

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam ketentuan fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.³ Sedangkan transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.⁴

Dari uraian di atas penulis melihat adanya tidak sesuaian antara ketentuan Fatwa DSN No.29/DSN/-MUI/VI/2002 dengan realita pelaksanaan akad dana talangan yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

Menurut fatwa DSN No.29/DSN/-MUI/VI/2002 point ke 4 (empat) yaitu besar imbalan jasa *al- Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh*

³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insane, 2001, hlm. 131.

⁴ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah: dari Teori ke Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 89.

yang diberikan LKS kepada nasabah, namun KSPPS Arthamadina menentukan besarnya *ujrah* disesuaikan dengan besarnya dana talangan umrah.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk meneliti tentang pelaksanaan pembiayaan dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, dengan judul; **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Qardh Wal Ijarah* Pada Produk Dana Talangan Umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat di ambil rumusan masalahnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* pada produk dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* pada dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang sudah sesuai *syari'ah*.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar S-1
2. Diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi dan referensi mengenai penerapan akad *Qardh wal ijarah*.
3. Sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk yang lebih baik bagi KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka untuk menguji keaslian skripsi ini dan untuk menghindari plagiatisme maka penulis melakukan telaah pustaka

Dalam Jurnal Al-AHKAM (Jurnal Hukum Islam) Volume 27, Nomer 1, April 2017 Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, yang ditulis Ja'far Baehaqi dengan judul *Paradoks Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syariah dan Alternatif Solusinya*. Dalam jurnal ini di jelaskan bahwa fatwa DSN merupakan bagian dari hukum islam, fatwa DSN-MUI mempunyai kedudukan yang penting dan pengaruh yang besar dalam operasional bank syariah. Fatwa DSN-MUI sebagai penerjemah prinsip syariah memerlukan penguatan eksistensinya tidak hanya secara teoritis, melainkan juga secara yuridis.⁵

Kemudian di dalam Jurnal Ahkam, Vol. 13, No. 2, Juli 2013, oleh Sopa, Siti Rahmah, "*Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia*". Dalam jurnal ini di jelaskan bahwa dalam implementasinya, dana talangan haji diberikan kepada nasabah yang mampu melunasi dana talangan sebelum berangkat ke tanah suci. Dengan demikian, nasabah itu

⁵ Ja'far Baehaqi, *Paradoks Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syariah dan Alternatif Solusinya*, dalam Al-Ahkam, Volume 27, Nomer 1 April 2017, hlm 21.

sudah termasuk *istita'ah*. Akad yang digunakan oleh perbankan syariah ternyata berbeda-beda. Ada yang menggunakan akad *ijarah*, *qardh* dan gabungan antara keduanya. Akad *ijarah* digunakan karena menyangkut penyewaan *seat* haji dari bank syariah kepada nasabah sehingga bank berhak mendapat *ujrah*. Sedangkan akad *qardh* menyangkut pembayaran dana talangan yang telah dikeluarkan bank syariah untuk mendapat *seat* haji yang harus dilunasi oleh nasabah dalam jumlah yang sama dan tidak ada penambahan. Dana talangan haji pada satu sisi memberikan dampak positif (*maslahah*), sedangkan pada sisi yang lain memberikan dampak negatif (*mafsadah*). Dampak positifnya memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pendaftaran haji untuk mendapatkan *seat* haji. Bank-bank syariah pun semakin berkembang karena hadirnya pembiayaan ini yang disambut antusias oleh sebagian besar nasabah. Sementara itu, dampak negatif dana talangan haji ini adalah semakin mengaburkan kriteria *istita'ah* yang menjadi persyaratan wajib haji. Di samping itu, pembiayaan ini berkontribusi dalam memperpanjang *waiting list* keberangkatan haji dan menimbulkan ketidakadilan karena menutup

kesempatan mereka yang tidak menggunakan jasa dana talangan.⁶

Kemudian dalam Ahkam Jurnal Hukum Islam, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017, oleh Habib Wakidatul Ihtiar, "*Kriteria Penentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*" (IAIN Tulungagung), dalam jurnal ini membahas bahwa dalam mempermudah penanganan pembayaran ibadah haji, pemerintah menunjuk beberapa lembaga perbankan sebagai penerima pembayaran biaya haji tersebut. Bank yang ditunjuk akan menjadi bank tempat pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Munculnya banyak lembaga perbankan semakin mempermudah pemerintah dalam memilih bank yang akan dijadikan penerima setoran biaya ibadah haji. Namun, untuk menjaga efektifitas dan kualitas pengelolaan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah merasa perlu menentukan kriteria tertentu terhadap bank-bank yang ditunjuk menjadi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Terdapat

⁶ Sopa Siti Rahmah, *Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam AHKAM, Volume 13, edisi 2 Juli 2013.

enam kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Kriteria tersebut adalah berbadan hukum perseroan terbatas (PT), berbentuk bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah, memiliki layanan yang bersifat nasional, memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas untuk berintegrasi dengan sistem layanan haji Kementerian Agama, memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan lainnya, dan menunjukkan keterangan sebagai anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan surat kesanggupan menjalankan program penjaminan LPS atas dana setoran awal. Keenam, kriteria tersebut menjadi syarat mutlak bagi bank-bank yang ingin menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama, sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Setelah kriteria tersebut dipenuhi, maka selanjutnya Menteri Agama menetapkan status bank-bank yang bersangkutan sebagai BPS-BPIH untuk menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditentukan.⁷

⁷ Habib Wakidatul Ihtiar, *Kriteria Penentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*, dalam AHKAM, Volume V, nomer 1, Juli 2017.

Adapun sebagai perbandingan bagi penulis dan untuk mendukung kevalidan dalam skripsi ini, maka akan penulis sertakan juga beberapa skripsi yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan objek penelitian yang hampir sama antara lain:

Skripsi karya Sri Wahyuni, Nim 2103196 dalam program sarjana di UIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Studi Analisis Ujrah Pengurusan Haji Di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang*". Dalam skripsi ini penulis memaparkan bahwa dalam pengurusan haji dan layanan hajinya, BMT NU Sejahtera berhak mendapatkan *ujrah*. Untuk mendapatkan talangan anggota harus membayar biaya proses meliputi simpanan pokok anggota, biaya materai, biaya administrasi, saldo buku bank BPS BPIH, biaya akad *Qardh wal ijarah*, dan *ujrah*. *Ujrah* tersebut telah di tentukan pihak BMT NUS sebesar 1,25% / bulan (15%/tahun) dari dana talanagn haji sebesar RP. 25.000.000. dari penghitungan tersebut anggota wajib membayar *ujrah* Rp. 3.750.000/ tahun. Dengan catatan apabila anggota pada tahun pertama belum bisa melunasi dana talangan maka anggota wajib membayar *ujrah* kembali pada tahun ke 2 begitu

seterusnya sampai waktu yang ditentukan yaitu 5 tahun. Dan untuk menghindari Ibadah haji dengan cara berhutang, maka kewajiban nasabah adalah melunasi hutangnya sebelum keberangkatan haji.⁸

Skripsi yang disusun oleh Siti Rofiqoh Kusuma Wardani, Nim 092311058 IAIN Walisongo Semarang yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Ujrah Pada Pembiayaan Haji Di BNI Syari’ah Cabang Semarang*”. Dalam skripsinya penulis memaparkan pelaksanaan pembiayaan haji di BNI Syariah Cabang Semarang menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*. Akad *Qardh* di gunakan sebagai akad dalam memberikan pinjaman dana talangan haji kepada nasabah, sedangkan akad *Ijarah* digunakan sebagai representasi atas *ujrah* yang di ambil berdasarkan jasa bank dalam mengurus administrasi di Kementerian Agama. Bank BNI Syari’ah memang seharusnya mendapatkan *ujrah* atas pengurusan tersebut. *Ujrah* yang di ambil berbeda-beda pada tiap produknya. Untuk produk pembiayaan haji reguler dengan dana talangan

⁸ Sri Wahyuni, *Studi Analisis Ujrah Pengurusan Haji dalam Produk Talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang*, Skripsi S-1 UIN Walisongo Semarang, 2015.

sebesar Rp. 23.750.000 ujrahnya Rp. 2.493.750,-. Sedangkan untuk pembiayaan haji plus dengan dana talangan sebesar Rp. 32.500.000,- ujrahnya sebesar Rp 3.375.000,-. Ujrah tersebut harus di bayar dimuka dalam mengajukan pembiayaan haji di bank BNI Syari'ah Cabang Semarang.⁹

Skripsi Widiana Sisilia Yuliaayu, Nim 1112053000030 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Pembiayaan Talangan Dana Umroh Pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat*". Dalam pelaksanaan pembiayaan talangan dana umrah melalui produk Flexi iB Hasanah Umroh di Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat menggunakan akad ijarah dimana pemindahan hak guna atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah. Proses pembiayaan Flexi iB Hasanah Umroh memiliki mekanisme yang mengedepankan kemudahan dan menarik perhatian calon nasabah dengan kebijakan *payroll* gaji melalui BNI Syari'ah mendapat DP 0% atau tanpa DP. Jika calon nasabah seorang pegawai dan tidak

⁹ Siti Rofiqoh Kusuma Wardani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Ujrah Pada Pembiayaan Haji di BNI Syari'ah Cabang Semarang*, Skripsi S-1 IAIN Walisongo Semarang, 2013.

payroll maka dikenakan DP 15% bagi pengusaha yang ingin mengajukan pembiayaan Flexi iB Hasanah dikenakan DP 30%. Kelayakan penilaian pembiayaan Flexi iB Hasanah Umroh pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta lebih menekankan *capacity* terkait pendapatan calon nasabah mencukupi atau tidak dalam mengangsur dan *collateral* terkait jaminannya *mencover* atau tidak terhadap pembiayaan yang diajukan.¹⁰ Penelitian ini hanya membahas mekanisme pembiayaan talangan dana umroh dan kelayakan penilaian pembiayaan talangan dana umroh.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian skripsi yang telah ada, yaitu dari segi pembahasannya, objek dan subyek penelitiannya. Penulis akan menguraikan tentang pelaksanaan pembiayaan dana talangan umrah melalui akad *Qardh wal ijarah*.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁰ Widiiana Sisilia Yuliyayu, *Pembiayaan Talangan Dana Umroh melalui Produk Ijarah Flexi iB Hasanah Umroh Pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*Field Research*) yang dilakukan langsung di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, guna mendapatkan data yang terkait dengan fokus penelitian yang akan di kaji penulis yaitu pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* pada dana talangan umrah.

Adapun dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk jenis penelitian *normatif-empiris*. penelitian *normatif-empiris* atau non doktrinal pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris yaitu implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹²

2. Sumber Data

a. Data Primer

¹¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 33.

¹² Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Eds. 1, Cet.. 5, 2014,hlm. 106.

Data primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.¹³ Dalam sumber penelitian ini data diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berupa dokumen dan arsip.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, arsip, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian dari KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang. Di dalam penelitian hukum digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam, dan dibedakan menjadi:

¹³ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif (menggunakan prosedur SPSS)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012, hlm.37.

¹⁴ *Ibid.* hlm 57.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, hukum adat, KUHP, dan lainnya.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus atau ensiklopedia.¹⁵
3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini penulis menggunakan metode-metode berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu melalui proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang ditujukan untuk mendapatkan data atau

¹⁵ Amarudin Zaenal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 31.

informasi.¹⁶ Dalam wawancara selalu ada dua pihak, masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang berlainan. Pihak yang satu dalam kedudukan sebagai pencari informasi, sedangkan pihak lainnya dalam kedudukan sebagai pemberi informasi atau informan.¹⁷

Wawancara dalam penelitian kualitatif ataupun wawancara lain pada umumnya terdiri dari tiga bentuk: *Pertama*, wawancara terstruktur, wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, dimana pertanyaan dan kategori jawaban telah disiapkan karena tujuan dari wawancara dalam bentuk terstruktur ini untuk mendapatkan kejelasan tentang suatu fenomena. *Kedua*, wawancara semi terstruktur, wawancara yang diajukan kepada ketua, staf, karyawan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan nasab KSPPS Arthamadina, dimana pertanyaan sangat terbuka, peneliti hanya menggali *guideline* wawancara sebagai pedoman penggalan data. Karena tujuan

¹⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, hlm. 160.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2015, hlm. 264

wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. *Ketiga*, wawancara tidak terstruktur, wawancara ini langsung kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi pembiayaan talanagn umrah di KSPPS Arthamadina.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, buku-buku, atau surat kabar dan lain-lain.¹⁸ Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan dari KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang. Data atau dokumen yang dimaksud salah satunya berupa daftar nama peserta, pasal-pasal perjanjian antara anggota dengan KSPPS Arthamadina, persyaratan menjadi peserta dan dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi,

¹⁸ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penellitian & teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 112.

penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data dilakukan setelah data yang diperoleh melalui instrumen yang dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesa yang diajukan melalui penyajian data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu metode yang dimulai dari membuat gambaran atau konsep secara akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan bahan hukum yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah dapat diterima atau ditolak.¹⁹

Pada tahap analisa ini peneliti harus memilih dan memastikan pola analisis yang digunakan sesuai dengan jenis data yang telah dikumpulkan, apakah menggunakan analisa statistik atau analisa non statistik. Analisa statistik adalah analisa yang

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 308.

digunakan untuk menganalisa data yang bersifat kuantitatif atau data yang dikuantitatifkan. Sedangkan analisa non statistik digunakan untuk menganalisa data deskriptif atau data textular.²⁰

Analisa yang bersifat deskriptif ini biasanya disebut analisis isi atau (*content analysis*). Data kualitatif bisa disusun dan langsung ditafsirkan untuk menyusun kesimpulan penelitian yang dilakukan dengan kategorisasi data kualitatif berdasarkan masalah dan tujuan.

F. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman maka ada beberapa hal dalam pembahasan secara ringkas terangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Membahas tentang pendahuluan, yang menguraikan masalah pokok yang akan dibahas di dalam skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 97

pustaka metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. KONSEP AKAD *QARDH* DAN *IJARAH* DALAM DANA TALANGAN UMRAH

Membahas tentang konsep akad *qardh* dan *ijarah*, yang meliputi pengertian dan dasar hukum *qardh*, syarat dan rukun *qardh*, pengertian dan dasar hukum *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah*, serta hal hal yang menyebabkan berakhirnya akad, serta konsep dana talangan umrah.

BAB III. PELAKSANAAN AKAD *QARDH WAL IJARAH* PADA DANA TALANGAN UMRAH DI KSPPS ARTHAMADINA

Pada bab ini membahas tentang profil KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, sejarah berdirinya, struktur organisasi, produk-produk, dan pelaksanaan pembiayaan dana talangan umrah yang ada di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

**BAB IV. ANALISIS PELAKSANAAN AKAD
QARDH WAL IJARAH PADA DANA
TALANGAN UMRAH DI KSPPS
ARTHAMADINA BANYUPUTIH
BATANG**

Pada bab ini berisi tentang analisis pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* pada dana talangan umrah dan analisis hukum islam terhadap pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* pada dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

BAB V. PENUTUP

Merupakan bagian terakhir penulisan yang memuat tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup

BAB II

KONSEP AKAD *QARDH* DAN *IJARAH* DALAM DANA TALANGAN UMRAH

A. Konsep Akad *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Menurut bahasa kata *qardh* berasal dari kata Arab *qirad* yang berarti “memotong”. Disebut *qardh* karena terjadi pemotongan sebagian kekayaan peminjam (*lender*) dengan memberikan pinjaman (*loan*) kepada penerima pinjaman (*borrower*).²¹

Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasaya biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014, hlm. 342.

mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.²²

Golongan Hanafiyah berpendapat *qardh*, yaitu akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama. Golongan Syafi'iyah menjelaskan *qardh* adalah pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama. Hanabilah mengemukakan *qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya. Sayyid Sabiq menjelaskan *qardh*, yaitu harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berhutang mampu membayar. Jelasnya, *qardh* atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet. 4, 2012, hlm. 46.

harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.²³

2. Dasar Hukum *Qardh*

Utang-piutang di bolehkan dalam islam berdasarkan al-Quran, al-hadis maupun ijma' sebagai berikut:

1) Landasan al-Quran

QS. al-Baqarah [2] ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ

لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan

²³ Dalam buku Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. 1, 2016, hlm. 229-230.

*melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.*²⁴

QS. al-Maidah [5] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*²⁵

QS. al-Hadid [57] ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ

لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hlm. 358.

²⁵ *Ibid*, hlm. 84.

“Barang siapa meminjamkan kepada Āllah dengan pinjaman yang baik, maka Āllah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.²⁶

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi tentang anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Āllah SWT.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangny itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.²⁷

²⁶*Ibid*, hlm. 430.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010, hlm. 275.

2) Landasan al-hadis

Hadis Ibnu Mas'ud

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً

تَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)

Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud sesungguhnya Nabi Saw, berkata: Tidaklah seorang Muslim menghutangkan hartanya kepada Muslim lain sebanyak dua kali kecuali perbuatannya sama dengan sedekah.(HR. Ibnu Majah)²⁸

Dari hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadits itu menjelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini

²⁸ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah, bab al-qardh jilid 2*, Nomor hadis 2430, t.th. hlm. 812.

berarti bahwa *qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

3) Ijma' para Ulama

Para Ulama telah Ijma' tentang kebolehan utang piutang. Hukum *qardh* sunat bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.²⁹

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqrud* (yang memberikan hutang) dan *muqtarid* (orang yang berhutang).
- 2) Barang yang dipinjamkan

²⁹ Rozalinda, *Fikih ...*, hlm. 231.

3) Shigat ijab dan kabul.³⁰

Syarat *qardh* adalah:

1) *Aqid* (*muqridh* dan *muqtaridh*)

Para pihak yang melakukan transaksi *qardh* haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk membuat suatu perjanjian.³¹ *Muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *taasarruf* atau yang memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila. Syafi'yah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- a. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *rabarru'*,
- b. *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan

³⁰ *Ibid*, hlm. 232

³¹ Sjahdeini, *Perbankan ...*, hlm. 345.

muamalat, seperti *baligh*, berakal dan tidak *mahjur 'alaih*.³²

2) *Ma'qud 'Alaih* (uang atau barang)

a. Menurut ulama Hanafiyah, harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'iyat*), harta yang dapat di dihitung (*addiyat*).³³

b. Menurut jumur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun barang *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang yang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain setiap barang yang

³² Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010, hlm. 278

³³ Rozalinda, *Fikih ...*, hlm. 232.

boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.³⁴

c. *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qardh* ada *tabaru'*, Akad *tabaru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).³⁵

3) *Shigat (Ijab dan Qabul)*

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah.

Sighat ijab bisa dengan menggunakan lafal yang menganandung arti kepemilikan. Contohnya: “*Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.³⁶

4. Ketentuan Hukum dalam Akad *Qardh*

³⁴ Muslich, *Fiqh ...*, hlm. 278.

³⁵ Rozalinda, *Fikih ...*, hlm. 233.

³⁶ Muslich, *Fiqh ...*, hlm. 279.

Beberapa ketentuan hukum dalam akad *qardh* adalah sebagai berikut:

1. Tidak boleh ada tambahan

Akad *al-qardh* bukanlah akad *tijarah* melainkan akad *ta'awun*. Konsekwensinys pihak kreditur dilarang memungut tambahan. Tambahan berupa bunga atau berupa kenaikan harga yang lazim dalam sistem konvensional, tidak berlaku dalam sistem syariah. Demikian juga tidak boleh ada tambahan berupa manfaat, misalnya pemanfaatan barang gadai.

Larangan adanya tambahan dapat dipahami pada diktum pertama point 2 Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang *al-qardh*, dinyatakan bahwasannya “Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama”.³⁷

Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada

³⁷ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cet 1, 2015, hlm. 70-71.

bank selama mengenai hal itu tidak diperjanjikan dalam akad.³⁸

2. Tidak boleh ada denda keterlambatan pelunasan.

Atas keterlambatan yang benar-benar disebabkan ketidakmampuan nasabah, ada dua sikap yang harus diputuskan oleh pihak kreditur:

- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b) Menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya.

Keputusan pemberian sanksi keterlambatan pelunasan hanya diberlakukan terhadap nasabah mampu dan sengaja bersikap tidak amanah. Sanksi tersebut bisa berupa penjualan barang jaminan dan bisa juga berupa denda.³⁹

3. Jaminan

Menurut prinsip syariah tidak dilarang bagi kreditur untuk meminta jaminan dari debitur, yaitu jaminan atas pengembalian atau pelunasan pinjaman kreditur kepada debitur.

³⁸ Sjahdeini, *Perbankan ...*, hlm. 347.

³⁹ Ajib, *Fiqh ...*, hlm. 71-72.

Sesuai prinsip syariah, jaminan tersebut dapat berupa barang (agunan) *marhun*, baik milik debitur sendiri maupun pihak ketiga. Dapat pula jaminan tersebut merupakan penjaminan/penanggungan (*quarantee*) yang diberikan oleh seorang penjamin/ penanggung (guarantor) baik penjamin orang perseorangan/ individu maupun penjamin korporasi.⁴⁰

B. Konsep Akad Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, berarti kompensasi, substitusi, pertimbangan, imbalan atau *al-iwadh* (upah atau ganti).⁴¹ Secara etimologis, *ijarah* adalah nama untuk upah (*ujrah*). Sedangkan menurut terminologi *ijarah* adalah kontrak jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshudah*), diketahui, legal diserahkan-terimkan kepada orang lain,

⁴⁰ Sjahdeini, *Perbankan ...*, hlm. 347.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 129.

dengan menggunakan upah yang diketahui. Secara substansial, akad ijarah merupakan pemberian kepemilikan (*tamlík*) atas jasa atau manfaat barang sewaan.⁴²

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.⁴³

Menurut Sabiq, sewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴⁴ Sementara itu, pengertian *ijarah* menurut istilah adalah akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga tertentu.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain:

1. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

⁴² Tim Laskara Pelangi, *Metodelogi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013, hlm. 278-279.

⁴³ Dalam buku Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia, Cet. 3, 2012, hlm. 245.

⁴⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2012, hlm. 185.

Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan.

2. Menurut Malikiyah, *ijarah* ialah:

Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan.⁴⁵

3. Syafi'iyah mengemukakan:

ijarah adalah akad atas manfaat yang dibolehkan dengan imbalan yang diketahui.⁴⁶

4. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* adalah:

Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

5. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 114.

⁴⁶ Rozalinda, *Fikih ...*, hlm. 130.

Akad atas manfaat yang diketahui dan di sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa (menjual manfaat), upah-mengupah (menjual tenaga atau kekuatan).⁴⁷

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Ijarah diperbolehkan dalam islam berdasarkan Al-Quran, hadis dan Ijma':

1) Landasan Al-Quran

QS Al-Baqarah [2] ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

⁴⁷ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV Karya Abadi, Cet. 1, 2015, hlm. 70.

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.”⁴⁸

Ayat diatas telah melukiskan dua konteks dimana Si majikan telah menyewa tenaga pekerjanya dengan bayaran berupa upah tertentu. Dan yang menjadi dalil dari ayat tersebut diatas adalah ungkapan “tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan atau leasing.

QS. At-thalaq [65] ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ج

“Kemudian Jika wanita-wanita itu menyusui anakmu maka berilah mereka upah”⁴⁹

⁴⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran ...*, Jilid 1, hlm. 343.

⁴⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hlm. 188.

QS. Al-Qashash [28] ayat 26:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِ اسْتَجْرَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ

اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

*“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.*⁵⁰

Dari tiga ayat tersebut dapat dipahami bahwa islam sangat perhatian terhadap regulasi tentang perekonomian, mulai dari aturan yang bersifat umum, sampai kepada hal yang prkatis sekali, seperti memperkerjakan orang lain dengan memberikan upah yang layak.⁵¹

2) Landasan Hadis

⁵⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 7, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hlm. 280.

⁵¹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 1, 2016, hlm. 138.

Hadis Riwayat Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اِحْتَجَمَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

أَجْرَهُ.

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Nabi Saw berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari).⁵²

Perbuatan Nabi melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekam, berarti membolehkan bekam dan pemberian upah terhadap pekerjaan tersebut.⁵³

Hadis Riwayat Ibnu ‘Umar

⁵² Muslich, *Fiqh ...*, hlm. 320.

⁵³ Mujahidin, *Hukum ...*, hlm. 139.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَ

جِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)

*Dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan Rasulullah Saw.
Berkata: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum
kering keringatnya. (HR. Ibnu Majah)⁵⁴*

Hadis diatas menjelaskan tentang hak seseorang akan upah dari pekerjaannya, yaitu apabila seseorang memperkerjakan orang lain maka segeralah menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Dari Ayat-ayat al-Quran dan beberapa hadits Nabi Saw tersebut jelaslah bahwa akad *ijarah* atau

⁵⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, hlm. 525

sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

3) *Ijma'* para ulama

Berdasarkan nash-nash di atas, para ulama *ijma'* tentang kebolehan *ijarah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.⁵⁵

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*.

⁵⁵ Rozalinda, *Fikih ...*, hlm. 131

a. Rukun Ijarah:

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *Ijarah, Isti'jar, Iktira'*, dan *Ikra'*.⁵⁶

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

1) *Aqidain*

Aqidain adalah dua pelaku kontrak *ijarah* yang meliputi *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pemilik jasa atau manfaat. Dalam praktek *Ijarah* yang melibatkan tenaga dirinya, *mu'jir* sering disebut dengan istilah *ajir*. Sedangkan *musta'jir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan.⁵⁷

2) *Manfaah*

Manfaat, baik manfaat suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁵⁸

3) *Ujrah*

⁵⁶ Muslich, *Fiqh ...*, hlm. 321.

⁵⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi ...*, hlm. 279.

⁵⁸ Muslich, *Fiqh ...*, hlm. 321.

Ujrah adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa.

4) *Shighah*

Shighah dalam akad *ijarah* adalah bahasa transaksi berupa *ijab* dan *qabul* yang memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak mustajir dengan ganti berupa upah (*ujrah*) tertentu, baik secara eksplisit atau implisit, atau bahkan secara simbolis, seperti masuk kedalam bus lalu memberikan upah setelah sampai ditempat tertentu tanpa ada interaksi akad.⁵⁹

b. Syarat *Ijarah*

Syarat-syarat sewa-menyewa (*ijarah*) adalah sebagai berikut:

- a) Dua orang yang berakad disyaratkan berakal dan *mumayiz*, *baligh* menurut Hanafiyah, dan *baligh* menurut Syafi'iyah dan Hanabilah.⁶⁰ Ini berarti para pihak yang melakukan akad *ijarah* harus cakap bertindak hukum sehingga

⁵⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi ...*, hlm. 285-286.

⁶⁰ Muslich, *Fiqh ...*, hlm. 321

semua perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.⁶¹

- b) Manfaatnya diketahui, misalnya, menempati rumah, menjahit pakaian, dan sebagainya, karena *ijarah*, seperti jual beli, dan jual beli disyaratkan barangnya harus diketahui.
- c) Manfaatnya diperbolehkan. Jadi, tidak diperbolehkan penyewaan budak wanita untuk digauli atau penyewaan wanita untuk bernyanyi atau meratap, atau tanah untuk pembangunan gereja atau pabrik minuman keras.
- d) Biaya sewa diketahui.⁶²
- e) *Ijab* dan *qabul* dilakukan secara kesinambungan (*muttashil*), berkesuaian (*muwafaqah*), terbebas dari penangguhan (*ta'liq*), dll.⁶³

4. Berakhirnya Akad *Ijarah*

⁶¹ Rozalinda, *Fikih ...*, hlm. 132

⁶² Nawawi, *Fikih ...*, hlm.186.

⁶³ Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi ...*, hlm. 286.

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran.⁶⁴

Akad *ijarah* akan berakhir dan batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan akad *ijarah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, dimana *mustajir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- b. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya tanah sewa untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman

⁶⁴Suhendi, *Fiqh ...*, hlm. 122.

belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.⁶⁵

- c. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- d. Objek hilang atau musnah, seperti rumah yang terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- e. Menurut ulama madzhab Hanafi, apabila ada *udzur* dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan di sita Negara karena terkait hutang yang banyak, maka akad *ijarah* batal.⁶⁶

C. Konsep Dana Talangan Umrah

1. Pengertian Akad dan Dana Talangan Umrah

Metode pengembangan produk bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap produk lembaga keuangan syariah tentang bagaimana pengembangan akad yang tepat. Setiap produk keuangan syariah berlaku *maxim* atau *adagium* atau asas yang

⁶⁵Muslich, *Fiqh ...*, hlm. 338.

⁶⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermedia, 2003, hlm. 663.

menyatakan bahwa, “Suatu transaksi dianggap tidak bertentangan/ sesuai dengan Prinsip Syariah sampai dinyatakan secara tegas dilarang oleh ketentuan syariah”. Asas tersebut pada dasarnya merupakan kaidah fikih yang menentukan, “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁶⁷ Landasan pengembangan lembaga keuangan syariah, serta asas-asas dapat dijadikan sebagai landasan dalam pembangunan produk lembaga keuangan syariah.⁶⁸

Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yakni berasaskan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*). Atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi

⁶⁷ Sjahdeni, *Perbankan ...*, hlm. 128.

⁶⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori Praktik Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012, Cet.1, hlm.97.

pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*)

2. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat *untung-untungan*.
3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
4. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.⁶⁹

Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pembiayaan dalam prinsip syariah didefinisikan

⁶⁹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. 1, 2015, hlm. 6-7.

sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.⁷⁰

Pembiayaan umrah diberikan dengan sistem dana talangan. Dana talangan umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian biaya perjalanan umrah seperti tiket pesawat, akomodasi, dan persiapan biaya umrah lainnya yang akan membantu mewujudkan untuk beribadah umrah dalam waktu yang segera. Persetujuan dan kesepakatan antara BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) atau KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) dengan pihak yang dibiayai harus dengan menggunakan akad yang jelas.

Hampir semua aktivitas sehari-hari manusia dalam masyarakat ditentukan oleh akad, karena akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas

⁷⁰ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo persada, Cet 10, 2014, hlm. 46.

manusia, akad menjadi fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan. Kata akad berasal dari bahasa Arab '*aqad*' yang berarti perjanjian, ikatan, yang kokoh. Maka makna kata berkaitan juga dengan akidah karena mempunyai akar kata dan akibat hukum yang sama. Akad adalah ikatan yang menimbulkan hubungan yang kokoh, antara dua pihak, mengakibatkan *iltizam* serta melahirkan hak dan kewajiban.⁷¹

Adapun makna akad secara syar'i yaitu: "Hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung," ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*. Jika terjadi *ijab* dan *qabul* dan terpenuhinya syarat yang ada maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya

⁷¹ Mujahidin, *Hukum ...*, hlm. 3-4.

pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad.⁷²

Dari definisi diatas dapat terlihat bahwa akad terdiri dari:

- a. *Aqidain* (dua orang aqid).
- b. *Mahalul aqad* (tempat akad).
- c. *Maudlu' aqad* (obyek akad).
- d. Rukun-rukun Akad.⁷³

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk akad, terdiri dari para pihak, pernyataan kehendak, objek, dan tujuan. Dengan adanya empat rukun tersebut, maka akad telah terbentuk akan tetapi untuk berfungsinya akad yang terbentuk itu harus dipenuhi syarat yang ditentukan oleh syara', jika tidak maka belum memiliki wujud yuridis syar'i.⁷⁴ Syarat-syarat tersebut adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1) Adanya *Ijab* dan *Qabul*

Syarat yang pertama-tama harus terpenuhi adalah adanya *ijab* dan *qabul* diantara para pihak

⁷² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Ed. 1, Cet. 1, 2010, hlm. 17.

⁷³ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Ed. 3, Cet. 3, 2012, hlm. 29.

⁷⁴ Mujahidin, *Hukum ...*, hlm. 6.

yang membuat akad tersebut. Unsur-unsur pokok atau ketentuan-ketentuan dasar bagi berlakunya atau sahnya suatu akad tidak berbeda dengan perjanjian dimana diatur dalam perjanjian menurut *civil law system*, bagi Indonesia adalah KUH Perdata, dan menurut hukum kontrak pada *common law system*.

Menurut *common law*, suatu kontrak terjadi apabila didahului dengan adanya *offer* (penawaran) dari suatu pihak yg dalam hukum islam disebut *ijab*. Dan kontrak hanya akan terjadi apabila *offer* disetujui oleh pihak lain yang disebut *acceptance* yang dalam hukum islam disebut *qabul*.

2) Syarat Kecakapan Para Pihak

Menurut prinsip syariah, yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Empat golongan yang tidak sepatutnya melakukan muamalah, yaitu anak kecil, orang gila, hamba dan orang buta.

Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sementara itu menurut ulama madzhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang mumayiz boleh melakukan akad, dengan syarat akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayiz ini mendapat persetujuan dari walinya.

3) Kesepakatan para pihak

Perjanjian di antara para pihak harus berdasarkan suka sama suka (kesepakatan). Asas ini sesuai dengan ketentuan Alquran surah an-Nisaa' ayat 29 sebagaimana berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنِ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang

lain dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu ...(QS.an-Nisaa [4]: 29)

Selain para pihak harus suka sama suka dalam menjalin hubungan diantara mereka, hubungan antara bank sebagai pemberi jasa keuangan dan nasabahnya juga harus berlandaskan keadilan, kepatutan, keterbukaan (segala sesuatunya harus diperjanjikan di awal sebelum akad ditandatangani oleh para pihak).

4) Objek Akad

Bisnis yang dibiayai harus menyangkut barang yang halal (tidak haram).⁷⁵ Objeknya dapat diserahkan tidak menimbulkan kerugian (fasid), objeknya tertentu atau dapat ditentukan syaratnya tidak mengandung gharar, objek dapat bernilai dan bebas dari riba.

2. Landasan Hukum Akad Pembiayaan

⁷⁵ Sjahdeini, *Perbankan...*, hlm. 129-139.

Akad yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam:

a. Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

1) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan Pengelolaan Simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan setara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

2) Kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

b. Pasal 21 dan pasal 25 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015

1) Pasal 21

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi:

Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan *qardh* dan pembiayaan dengan akad *murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah,* dan *hiwalah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

- a. Pasal 25
- b. Pelaksanaan Pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh KSPPS dan USPPS Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat
- c. Besarnya marjin dan nisbah bagi hasil serta besarnya imbal jasa atau bonus ditetapkan dalam rapat anggota.

3. Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002

Dasar hukum bagi praktik dana talangan umrah ini berpedoman pada Fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, tanggal 26 Juni 2002 yang

menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat dalam pengurusan haji dan talangan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, memerlukan jasa dari lembaga keuangan syariah. Ketentuan umum yang termaktub dalam Fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al- Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.⁷⁶

⁷⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

BAB III

**PELAKSANAAN AKAD *QARDH WAL IJARAH* PADA
DANA TALANGAN UMRAH DI KSPPS ARTHAMADINA
BANYUPUTIH BATANG**

**A. Sejarah Berdirinya KSPPS Arthamadina Banyuputih
Batang**

Lembaga keuangan *syariah* mengalami perkembangan yang cukup pesat. salah satu diantaranya adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arthamadina yang didirikan dan di prakarsai oleh tokoh masyarakat dan pengusaha muslim diantaranya Budi Waluyo,S.E, Kasno,S.E, dan HM. Furqon Thohar,S.A.g. KSPPS Arthamadina didirikan tanggal 4 Mei 2007 dan berbadan hukum pada tanggal 23 Juli 2008 dengan nomor 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008, bertujuan untuk membantu dalam peningkatan taraf hidup anggota,

khususnya dalam bidang ekonomi. Nama Arthamadina berasal dari kata “*Artha*” yang berarti harta dan “*madina*” merupakan singkatan dari kata masalahat dunia dan akhirat. Hal ini berarti bahwa Arthamadina merupakan harta untuk masalahat dunia dan akhirat.

Modal awal pendirian koperasi sebesar Rp. 5.150.000,- oleh 8 orang anggota pada tahun 2007 kemudian operasionalnya pada tahun 2008 dan SHU bersih yang dapat dibagikan kepada anggota sebesar Rp. 42.350.507,-. Aset pada tahun 2013 Rp. 4.028.520.931,- dan aset pada tahun 2014 sebesar Rp. 4.051.766.588,-. peningkatan aset mencapai 0,57% (titipan dana proyek pasar Rp. 630.000.000,- pada tahun 2013) dan pada tahun 2015 dengan modal Rp. 354.915.924,- dan perhitungan hasil usaha pada tahun 2015 Rp. 597.069.300,- dan biaya-biaya yang dikeluarkan Rp.543.662.749,-. Sedangkan hasil usaha pada tahun 2016 Rp. 619.348.240,- dan biaya-biaya yang dikeluarkan Rp. 562.152.650,- sehingga selisih hasil usaha 2016 (setelah pajak) Rp. 57.195.590,-. SHU mengalami kenaikan 7,09% dari SHU tahun 2015.

Pada awal pendirian KSPPS Artamadina belum mempunyai gedung kantor untuk beroperasi, KSPPS Artamadina pada akhirnya dipinjami tempat oleh H. Yuswanto S.Pdi (pengawas di KSPPS Artamadina) yang berlokasikan di sebelah selatan pasar Banyuputih, kemudian KSPPS Artamadina membuat gedung bertempat di Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih – Batang yang menjadi kantor pusat dan kantor kas KSPPS Artamadina berlokasi di Jl. Raya Barat Tersono No. 3 Tersono-Batang pada bulan April 2015.

KSPPS Arthamadina meningkatkan status kantor kas Tersono menjadi kantor cabang dan pada bulan September membuka layanan kantor kas di kecamatan Bawang. KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang sejauh ini telah melakukan pembinaan usaha kecil menengah kepada masyarakat, melalui sistem ekonomi Syariah. Penerapan Bagi Hasil dalam setiap transaksi merupakan upaya menghindari sistem bunga (riba) sedini mungkin.⁷⁷

B. Data Lembaga

⁷⁷ Dokumen buku RAT KSPPS Arthamadina, dikutip tanggal 24 Oktober 2017

Berikut ini identitas perusahaan KSPPS Arthamadina:

a) Nama Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arthamadina.

b) Badan Hukum :
518.21/141/BH/PAD/XIV.3/VII/2008

Tanggal : 23 Juli 2008

c) Tanggal Berdiri : 4 Mei 2007

d) Jenis Koperasi : Primer

e) Daerah Kerja : Kabupaten Batang

f) Alamat Kantor :

- Kantor pusat : Jl. Raya Lokojoyo Km.1 Banyuputih Batang 51271.
- Kantor cabang: Jl. Raya Barat Tersono No.3 Tersono, Batang
- Kantor Kas : Jl. Bawang-Dieng (Depan Pasar) Bawang.⁷⁸

C. Visi dan Misi KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

1. Visi:

⁷⁸ *Ibid.*

“Menjadi KSPSS yang Unggul, Lembaga Keuangan Mikro Amanah dan Terdepan dalam Layanan dan Kinerja”.

2. Misi:

- a) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah bagi anggota dan masyarakat.
- b) Meningkatkan nilai layanan dan menjadikan pilihan utama Anggota dalam transaksi keuangan Syari’ah.
- c) Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
- d) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial sesuai syari’at islam.
- e) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola lembaga keuangan yang baik.

D. Nilai-Nilai KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang:

Kebersamaan dalam Kemaslahatan.⁷⁹

E. Tujuan, Fungsi dan Prinsip KSPPS Arthamadina

⁷⁹ *Ibid.*

KSPPS Arthamadina sebagai koperasi syariah yang menjembatani masyarakat dalam perkembangan ekonomi masyarakat sekitar memiliki tujuan, fungsi dan prinsip sebagai berikut :⁸⁰

a. Tujuan KSPPS Arthamadina

Bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b. Fungsi KSPPS Arthamadina

Adapun fungsinya yaitu sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

⁸⁰ *Ibid.*

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
 - d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- c. Prinsip KSPPS Arthamadina

Prinsip koperasi merupakan landasan pokok gerakan dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat jadi koperasi harus melaksanakan prinsip-prinsip koperasi karena hal tersebut mutlak harus dilaksanakan oleh koperasi tanpa meninggalkannya, dimana prinsip tersebut berdasarkan Pernyataan 28 Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 27 tahun 1999 (revisi 1998)

Prinsip koperasi terdiri dari :

- a. Kemandirian
- b. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- c. Pengelolaan dilakukan secara Demokratis.

- d. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya Jasa Keuangan masing-masing anggota.
- e. Pemberian balas jasa keuangan yang terbatas terhadap modal.
- f. Pendidikan perkoperasian.
- g. Kerjasama antar koperasi

F. Struktur Organisasi KSPPS Arthamadina

KSPPS Arthamadina di dukung struktur organisasi agar tercapainya tujuan dan target dalam KSPPS Arthamadina , struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.

Berikut susunan pengawas dan pengurus KSPPS Arthamadina masa bhakti 2016-2021:

A. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : H. Imam Santoso.

Anggota : Lukman Hakim,

S.Pd.

B. Badan Pengawas

Ketua : H. Yuswanto,
S.PdI.

Anggota : H. M. Furqon
Thohar, S.Ag.

Anggota : Saheri

C. Badan Pengurus

Ketua : H. Budi Waluyo,
SE.

Sekretaris : Kuswandi, S. Pd.

Bendahara : Sulistiyowati, A.

Md.

D. Karyawan

Kepala Cabang : Yulifah, SE.

Bag. Akunting : Sulistiyowati, A.

Md.

Administrasi : Setyaning Utami,
Umi Khanifah.

General Affair : Kuswandi, S. Pd.

Bag. Pembiayaan : Lukman Hakim,

S. Pd.

Dinas Lapangan :

1. Yaenah.

2. Rubiati.

Dinas Lapangan : Dwi Asih
Hidayah.

Dinas Lapangan : M. Riqza
Rahman.

Dinas Lapangan : Nur Hikmah.

Dinas Lapangan : Deden Muhyidin.

Dinas Lapangan : Linda Dwi
Cahyani.

Adapun tugas dan peran masing-masing jabatan di KSPPS Arthamadina adalah sebagai berikut:⁸¹

A. Dewan Pengawas Syariah:

1. Memastikan dan mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan KSPPS Arthamadina agar selalu sesuai dengan fatwa DSN.
2. Mengadakan revisi terhadap produk-produk yang telah atau sedang berjalan, dinilai apakah bertentangan dengan syariah atau tidak.

⁸¹ Company Profile KSPPS Arthamadina Banyuputih, dikutip tanggal 03 April 2018.

B. Badan Pengawas:

Mengawasi kegiatan operasional yang sedang terjadi di KSPPS apakah sesuai dengan syariah.

C. Ketua:

1. Memimpin dan mengarahkan operasional.
2. Mengkoordinasikan staf pusat dan kepala kantor operasional
3. Menetapkan kebijakan strategis dan teknis operasional.
4. Menandatangani surat-surat lembaga dalam batas kewenangan pengelola.
5. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja lembaga pengurus.
6. Menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja operasional.
7. Menyusun rekrutmen, pengangkatan muasi, promosi, dan pemberhentian pengelola.
8. Melakukan pembinaan pengelola.
9. Melakukan penggajian kekantor pusat.

D. Sekertaris

1. Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan KSPPS Arthamadina
2. Mengadministrasikan semua surat masuk dan keluar yang berkaitan dengan aktivitas Badan Pengurus.
3. Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan Badan Pengurus.
4. Mendistribusikan hasil rapat pengurus kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menandatangani undangan rapat
6. Mendokumentasikan arsip penting mengenai kepengurusan.

E. Bendahara

1. Merencanakan anggaran pendapatan belanja koperasi.
2. Mencari terobosan penggalan dana operasional dan modal kerja operasi.
3. Bersama ketua, bendahara mengawasi segala kekayaan koperasi.

4. Mengatur dan mengawasi segala pengeluaran agar tidak melampaui anggaran yang sudah ditetapkan.
5. Mempersiapkan data dan informasi keuangan dalam rangka penyusunan laporan organisasi baik untuk RAT maupun kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan.
6. Bersama ketua, bendahara menandatangani dan mengesahkan pengeluaran kas.
7. Melakukan pemeriksaan jumlah uang kas koperasi secara periodic.
8. Mengambil langkah pengamanan tertentu dalam rangka pencegahan terjadinya kerugian koperasi.
9. Atas nama tugasnya, bendahara bertanggung jawab kepada ketua.

F. Kepala Cabang

Mengelola operasional Cabang berdasarkan sistem syariah secara efektif dan efisien untuk tercapainya:

1. Target operasional yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dll.
2. Pemberian pembiayaan yang aman, sesuai kebutuhan nasabah dan menghasilkan.
3. Pelayanan yang prima kepada nasabah.

G. Teller

1. Memberikan penjelasan nasabah tentang produk KSPPS.
2. Menerima permohonan pembiayaan
3. Menerima bukti setoran tabungan angsuran.
4. Mencocokkan kartu validasi dengan slip pengambilan tabungan.
5. Melakukan pengetikan/penulisan terhadap buku angsuran nasabah.
6. Melakukan backup manual komputerisasi setiap hari terhadap angsuran maupun tabungan yang masuk melalui saldo harian.

7. Melakukan verifikasi atas kesesuaian antara saldo tabungan dalam kartu tabungan nasabah dengan buku tabungan.
8. Memberikan verifikasi berupa kode personal (PC), paraf dan stempel validasi setiap transaksi.
9. Membuat dan menghitung bagi hasil tabungan pada setiap bulan.
10. Melakukan input bagi hasil ke setiap anggota penyimpanan.

H. Kasir

1. Menerima dan mencocokkan jumlah uang dengan nominal dalam slip.
2. Memeriksa keaslian uang
3. Mengeluarkan bon atas pengeluaran yang tidak disertai dengan nota pembelian.
4. Mengeluarkan kas bon kepada setiap pengelola maksimal 40% selama dua kali selama sebulan.
5. Membuat jurnal transaksi melalui slip pencairan, debit, kredit, dan memorial.

6. Menyusun laporan pada awal dan akhir hari.
7. Membuat laporan kas kantor setiap ada perubahan transaksi.
8. Menyusun laporan *cash flow* setiap minggu.

I. Bagian Pembiayaan

1. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pelayanan kepada calon nasabah serta melakukan pembinaan agar tidak terjadi kemacetan pengembalian pinjaman.
2. Mencari dana dari anggota dan para pemilik sertifikat saham sebanyak-banyaknya.
3. Menyusun rencana pembiayaan.
4. Melakukan analisa pembiayaan.
5. Mengajukan persetujuan kepada pembiayaan kepada ketua KSPPS Arthamadina.
6. Memuat laporan perkembangan pembiayaan yang terdiri dari:
 - a. Laporan pengajuan pembiayaan.

- b. Laporan realisasi dan *out standing* pembiayaan.
- c. Laporan pembiayaan bermasalah dan perkembangan.
- d. Proyeksi pendapatan.

J. Marketing

1. Melakukan sosialisasi produk-produk KSPPS Arthamadina.
2. Melakukan *funding* dana dan merekrut anggota penyimpanan.
3. Melakukan penarikan simpanan dan penagihan angsuran pembiayaan.
4. Membantu anggota dalam melakukan transaksi simpan maupun pembiayaan.
5. Membantu *survey* kelayakan pembiayaan.
6. Menyusun laporan perkembangan pemasaran yang terdiri:
 - a. Laporan perkembangan penarikan simpanan berdasarkan area.
 - b. Daftar kunjungan ke anggota penyimpanan ataupun angsuran.

K. Karyawan

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing dan dengan sungguh-sungguh.
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan Standart Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh manajemen.
3. Berkewajiban melakukan target prestasi kerja sesuai dengan ketentuan manajemen.
4. Memberikan masukan-masukan informasi positif dalam rangka pengembangan usaha dengan menggali dari situasi pelayanan keseharian baik di lapangan maupun di kantor.
5. Sebagai *frontliner*, karyawan berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal (*Service Excellent*) kepada anggota/ calon anggota baik di lapangan maupun di kantor

6. Selalu menjaga sinergi antar karyawan dalam melaksanakan tugas sebagai bagian dari tim.
7. Atas nama tugasnya, karyawan bertanggung jawab kepada manajer pelaksana.

G. Produk-produk KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

Adapun produk yang ditawarkan terdiri dari dua produk yaitu penghimpunan dana (*saving*) dan produk penyaluran dana (pembiayaan).⁸²

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Simpanan Investama

Simpanan Investama adalah simpanan regular rutin dengan menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, yaitu penerima titipan (KSPPS) diperbolehkan memanfaatkan titipan (Nasabah) tersebut. Setoran maupun penarikan investama bebas dilakukan kapan saja, baik harian maupun mingguan pada saat jam kerja yaitu senin-sabtu.

⁸² *Ibid.*

Setoran awal sebesar Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 1000, dengan presentasi nisbah 0,010% setiap bulannya.⁸³ Kegunaan utama dari simpanan investama hanya sebagai penyeimbang cashflow dan kesediaan likuiditas temporal yang dapat dipergunakan sebagai modal kerja, karena sifat investama bukan dana permanen (*permanent fund*).⁸⁴

b. Simpanan Berjangka (Simka)

Simpanan Berjangka adalah simpanan yang mempunyai jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan. Simpanan Berjangka (Simka), merupakan simpanan yang bersifat *semi permanent fund*, yang berarti simpanan yang dapat dijadikan modal kerja yang pengambilannya sesuai dengan perjanjian atau jadwal jatuh tempo.

c. Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi)

Simpanan Hari Raya Idul Fitri (*shari*) adalah simpanan rutin selama 10 bulan dengan

⁸³ Brosur Tabungan Investama KSPPS Arthamadina

⁸⁴ Buku Petunjuk Teknis Tentang Pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina, h. 7

nominal setoran Rp. 60.000,- per bulan adalah merupakan produk unggulan KSPPS Arthamadina, karena sejak diluncurkan selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat dan anggota, indikatornya adalah bahwa setiap periode selalu mengalami penambahan peserta. Shari merupakan dana semi permanent yang dapat dijadikan modal kerja dengan jangka waktu maksimal 8 bulan.⁸⁵

d. Simpanan Kencana (Kencana Saving)

Simpanan kencana adalah simpanan rutin selama 11 bulan, dengan nominal setoran Rp. 80.000,- per bulan adalah merupakan produk unggulan kedua KSPPS Arthamadina yang menggunakan akad *mudharabah*. Simpanan kencana merupakan dana semi permanent yang dapat dijadikan modal kerja dengan jangka waktu maksimal 11 bulan. Tujuan dari produk ini ditinjau dari segi eksternal adalah untuk membantu para anggota atau calon anggota dalam merencanakan keuangan akhir tahun

⁸⁵ *Ibid.*, h. 10

mereka. Ditinjau dari segi internal, produk ini digunakan sebagai alat pembantu liquiditas perusahaan dan juga sebagai penarik minat masyarakat untuk bergabung ke dalam keanggotaan koperasi. Ketentuan-ketentuan simpanan kencana:

1. Peserta wajib melakukan setoran simpanan Rp. 80.000,- setiap bulan. Maksimal tanggal 15 setiap bulannya selama 11 bulan. jadi total simpanan sebesar Rp. 880.000,-
2. Peserta dapat mengikuti lebih dari satu paket kencana (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memenangkan hadiah.
3. Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp. 920.000,
4. Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran rutin dan jumlah minimal Rp. 880.000,- yang berhak dalam undian berhadiah.

5. Simpanan yang tidak memenuhi ketentuan minimal atau kurang dari Rp. 880.000,- hanya dapat dicairkan / diambil setelah periode berakhir yaitu tanggal 15 Januari dan dipotong administrasi sebesar Rp. 10.000,-
6. Peserta tidak melakukan setoran selama 2 bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah.
7. Penyerahan dana simpanan Kencana dilakukan tanggal 15 Desember.
8. Pelaksanaan undian dilakukan di kantor pusat KSPPS Artamadina.⁸⁶

2. Produk Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana KSPPS Arthamadina mempunyai beberapa produk:

a. Pembiayaan modal usaha (*Mudharabah*)

Mudharabah adalah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak, dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal yang mempercayakan sejumlah dana kepada pihak

⁸⁶ Brosur Simpanan Kencana KSPPS Arthamadina.

lain dalam hal ini pengusaha (nasabah) untuk menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan prinsip syariah, dan apabila terjadi keuntungan dibagi hasil sesuai nisbah yang sudah disepakati diawal akad. Prosentase bagi hasil pada pembiayaan ini yakni:

- Pembiayaan harian 100 hari prosentasi bagi hasil 3%.
- Pembiayaan minnguan 16X prosentase bagi hasil 3%
- Pembiayaan bulanan (6 bulan) prosentase bagi hasil 2,25%

Dengan pola sistem angsuran sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan harian.
 - a. Pembiayaan dengan cara angsuran harian dengan jangka waktu 100 hari atau maksimal 4 bulan.
 - b. Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 20 hari selama 4 bulan.

- c. Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar.
- d. Top Up/penambahan plafon tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya.
- e. Marketing pembiayaan wajib memahamai perhitungan bagi hasil. Cadangan risiko, administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
- f. Pembiayaan dengan plafond diatas Rp. 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa: SHM, kartu kios/toko, BPKB, simka atau cash collateral (investama min 20% dari plafond).

2) Pembiayaan Mingguan

- a) Pembiayaan dengan cara angsuran mingguan dengan jangka waktu 16 minggu atau maksimal 4 bulan.
- b) Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 2 minggu selama 4 bulan.

- c) Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar.
 - d) Top up/penambahan plafond tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya.
 - e) Marketing pembiayaan wajib memahamai perhitungan bagi hasil. Cadangan risiko, administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
 - f) Pembiayaan dengan plafond diatas Rp. 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa: SHM, kartu kios/toko, BPKB, simka atau *cash collateral* (investama min 20% dari plafond).
- 3) Pembiayaan Bulanan
- a. Pembiayaan dengan cara angsuran bulanan dengan jangka waktu 18 bulan.
 - b. Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 1 bulan.

- c. Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar.
- d. Top up/ penambahan plafond tidak melebihi 25% dari plafond sebelumnya.
- e. Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil rata-rata 2,25%, cadangan risiko, administrasi 2% dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
- f. Pembiayaan bulanan diwajibkan adanya agunan dapat berupa :SHM, kartu kios/toko, BPKB, simka/deposito.
- g. Untuk plafond diatas Rp.10.000.000,- dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh notaris/PPAT yang ditunjuk.
- h. Untuk agunan BPKB, surat keterangan perpanjangan STNK hanya akan

diberikan apabila angsuran lancar sampai bulan terakhir.

i. Plafond pembiayaan bulanan adalah maksimal Rp. 15.000.000,-

b. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan berdasarkan pada asas jual beli, dimana KSPPS Arthamadina bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah *mark up* sesuai dengan kesepakatan antara KSPPS Arthamadina dengan mitra usaha.

c. Dana Talangan Umrah

Dana Talangan Umrah adalah pembiayaan yang diperuntukan kepada masyarakat yang berkeinginan melaksanakan ibadah umrah dengan memberikan sebagian dana.

Dana talangan yang diberikan oleh KSPPS Arthamadina adalah maksimal sebesar US\$ 1.000 atau setara dengan Rp. 13.000.000,- jadi jamaah cukup menyediakan separuhnya dan selebihnya

adalah tanggung jawab KSPPS Arthamadina.
Dana talangan dapat diangsur maksimal 12 bulan.

Biaya umrah mulai dari US\$ 1.900 (\pm Rp. 25.000.000.-) selama 9 atau 10 hari, biaya sudah termasuk:

- a. Pesawat Eco Class.
- b. Hotel Bintang **** atau setara selama umrah.
- c. Visa Umrah.
- d. Mutawif / Pembimbing ibadah.
- e. Pendamping tour leader dari daerah hingga tanah suci.
- f. City Tour: Ziarah lengkap.
- g. Buss AC Executive selama umrah, dll.

Fasilitas Eksklusif lainnya:

- a) Antar gratis mengurus paspor (bagi yang belum memiliki paspor).
- b) Antar gratis suntik meningitis.
- c) Antar gratis dari rumah ke bandara terdekat.
- d) Manasik Umrah.

- e) Executive lounge di Bandara sebelum keberangkatan.
- f) Perlengkapan Umrah (Tas 2 buah, pakaian ihram, seragam, mukena).

Syarat Pembiayaan Talangan:

- a. Fotocopy KTP Suami Istri, KK dan Surat nikah.
- b. Fotocopy Jaminan/Agunan.
- c. Menandatangani Akad Pembiayaan (suami/istri).
- d. Menandatangani Surat Pernyataan Angsuran TEPAT WAKTU.
- e. Menjadi Anggota Simpanan KSPPS Arthamadina.⁸⁷

Dalam menjalankan produk talangan umrah ini, KSPPS Arthamadina bekerjasama dengan PT. Haikal Tour, Mihin Lanka, Fif Group dan Qatar Airways.

4) Pelayanan Jasa

⁸⁷ Brosur Dana Talangan Umrah KSPPS Arthamadina.

a. Qordhul Hasan

KSPPS Arthamdina memiliki produk Qordhul Hasan yang didedikasikan untuk membantu masyarakat sekitar yakni dengan meminjamkan sejumlah dana guna pembangunan fasilitas sekolah.

b. Arthamadina ZIS

Sejak bulan Juni 2012, KSPPS Arthamadina menerima titipan pembayaran Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS). Dana ZIS tersebut disimpan di dalam satu rekening dan ditasyarufkan/ dibagikan kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan syariat islam. Berita tasyaruf dana ZIS dapat dilihat pada papan pemberitahuan dikantor KSPPS Arthamadina.⁸⁸

c. Hotline Service

Merupakan sebuah layanan kepada nasabah yang mulai sejak tanggal 1 Juni 2014 di KSPPS Arthamadina yang memberikan layanan hotline service, yaitu dapat mengecek saldo simpanan dan informasi angsuran pinjaman nasabah.

⁸⁸ Brosur ZIS KSPPS Arthamdina.

Pelayanan setiap hari kerja pukul 08.00-15.00,
dengan melalui SMS/telpon di No. 08560060678.

Untuk informasi Saldo Ketik

*Nama*No.Rek*SALDO#

Untuk informasi Angsuran Ketik

*Nama*Alamat*No.Rek Pinjaman*ANGS#

H. Pelaksanaan Akad *Qardh wal Ijarah* pada Produk Dana Talangan Umrah di KSPPS Arthamadina

Di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang terdapat produk dana talangan umrah, Produk dana talangan umrah adalah pembiayaan yang diperuntukan untuk mempermudah masyarakat yang berkeinginan melaksanakan ibadah umrah dengan memberikan sebagian dana. Produk pembiayaan ini merupakan produk yang meringankan (*takhfif*) yang ditujukan bagi masyarakat muslim yang berkemampuan (*istitha'ah*) untuk melunasinya. Dalam menjalankan produk talangan umrah ini, KSPPS Arthamadina bekerjasama dengan PT. Haikal Tour, Mihin Lanka, Fif Group dan Qatar Airways. Dana talangan yang diberikan oleh KSPPS

Arthamadina adalah maksimal sebesar US\$ 1.000 atau setara dengan Rp. 13.000.000,- jadi jamaah cukup menyediakan separuhnya dan selebihnya adalah tanggung jawab KSPPS Arthamadina. Dengan ketentuan membayar biaya administrasi talangan Rp. 375.000,-, karena syarat mendapatkan dana talangan umrah nasabah harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam administrasi. Pembebanan tidak dijelaskan secara terperinci karena sudah menjadi ketentuan KSPPS. Dana talangan umrah dari KSPPS Arthamadina dapat diangsur maksimal 12 bulan. Angsuran dapat dilakukan setelah melaksanakan ibadah umrah. Untuk daerah pemasaran pembiayaan ini berada di daerah Banyuputih, Batang, Limpung, Tersono, Bawang, dan Pekalongan.

1. Prosedur pembiayaan dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

Adapun Prosedur dalam pembiayaan umrah ini adalah sebagai berikut:⁸⁹

- a. Calon nasabah harus menjadi nasabah resmi KSPPS Arthamadina terlebih dahulu

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo, Ketua KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, tanggal 23 September 2017

- b. Nasabah calon jamaah umrah datang langsung ke kantor KSPPS Arthamadina ke bagian CS untuk melakukan permohonan pembiayaan, persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan dana talangan umrah terdiri dari:
- 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 - 2) Foto copy KTP Suami Istri, KK dan Surat nikah
 - 3) Foto copy Jaminan/Agunan
 - 4) Menandatangani Surat Pernyataan Angsuran TEPAT WAKTU
 - 5) Menjadi anggota simpanan KSPPS Arthamadina.
- c. Kemudian bagian pembiayaan akan melakukan survey dan analisa kelayakan usaha calon pengguna pembiayaan dan membuat realisasi pembiayaan dengan berdasarkan penelitian bersama di komite pembiayaan.
- d. Setelah diputuskan kemudian melakukan proses akad *qardh* dan *ijarah* yang disepakati bersama

antara pihak koperasi dengan nasabah. Disini *ujrah* sudah ditetapkan oleh KSPPS Arthamdina.

- e. Setelah anggota paham dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak KSPPS, anggota wajib menyetorkan dana yang di miliknya dan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 375.000,-.
- f. Setelah urusan administrasi selesai pihak KSPPS Arthamadina akan mengantarkan anggota untuk membuat paspor ke Badan Imigrasi bagi yang belum memiliki paspor dan melakukan cek kesehatan serta suntik meningitis sebelum pemberangkatan umrah tersebut.
- g. Setelah semua kelengkapan surat menyurat dari anggota terselesaikan, pihak KSPPS Arthamadina melakukan pembayaran pelunasan biaya umrah kepada pihak travel rekanan lalu membooking jamaah untuk pesawat, hotel, dan sebagainya.
- h. Anggota akan mendapatkan perlengkapan umrah.
- i. Setelah itu, anggota tinggal menunggu keberangkatan umrah.

Agar pembiayaan yang dijalankan tidak bermasalah dalam pengembalian saat jatuh tempo. KSPPS Arthamadina menggunakan analisis sebagai berikut:⁹⁰

- a. Penilaian akhlak atas sifat dan perilaku nasabah.
- b. Penilaian atas berapa jumlah besarnya modal yang diperlukan oleh nasabah.
- c. Penilaian atas kemampuan pengembalian pinjaman yang akan diterima calon nasabah serta kemantapan niat nasabah untuk meunaikan ibadah umrah.
- d. Pendapatan nasabah.
- e. Penilaian atas seberapa besar jaminan yang akan diserahkan calon nasabah sebagai bentuk perwujudan dari i'tikad baik nasabah untuk mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya.

⁹⁰ Wawancara dengan Lukman Hakim, Bag. Pembiayaan KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang pada tanggal 03 April 2018.

2. Akad yang digunakan oleh KSPPS Arthamadina dalam produk dana talangan umrah

Akad yang digunakan pada KSPPS Arthamadina dengan anggota calon jamaah umrah yang sesuai dengan peran dan bantuan KSPPS (untuk meminjamkan dana dan mengurus administrasi) adalah akad *qardh wal ijarah*. KSPPS mendapatkan imbalan dalam bentuk *fee* yang besarnya dapat disepakati kedua belah pihak karena mengurus kepentingan nasabah (*ijarah*). Akad *qardh wal ijarah* ini merupakan kesatuan akad yang harus disepakati di awal. Landasan operasional dalam produk dana talangan umrah ini merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji.⁹¹

Akad *Qardh* yang diterapkan pada produk dana talangan umrah yaitu berupa pinjaman dana dari pihak KSPPS Arthamadina. Pinjaman tersebut berupa dana talangan umrah, namun KSPPS Arthamadina hanya bisa memberikan talangan

⁹¹ Wawancara dengan Lukman Hakim, Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Arthamadina yang berkedudukan di kantor KSPPS Arthamadina bagian pembiayaan, pada tanggal 12 Mei 2018.

maksimal sebesar US\$ 1.000 atau setara dengan Rp. 13.000.000,00, maka kekurangannya ditanggung nasabah sendiri. Pinjaman dana tersebut digunakan untuk pendaftaran umrah nasabah kepada pihak travel rekanan.

Sedangkan akad *ijarah* yang diterapkan pada produk dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina yaitu berupa upah sewa jasa atas pengelolaan umrah nasabah dan berhak mendapatkan *ujrah*. Jadi dalam produk dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina menggunakan perpaduan akad *qardh* dan *ijarah*, yaitu pinjaman atau talangan dana dari pihak KSPPS Arthamadina untuk bisa mendaftar umrah dengan biaya *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah berupa upah pengelolaan umrah yang disesuaikan dengan besaran dana talangan yang diberikan.

3. Pelaksanaan Akad *Qardh wal Ijarah* pada Produk Dana Talangan Umrah di KSPPS Arthamadina.

Akad yang digunakan dalam produk dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina ini adalah *Qardh wal Ijarah*. Yang mana kedua akad tersebut telah disepakati oleh antar pihak, antara Nasabah

(calon jamaah umrah), Pihak Biro Perjalanan (Travel), dan KSPPS Arthamadina demi terlaksanakannya pembiayaan umrah tersebut.⁹² Pelaksanaa akad *Qardh* dalam dana talangan umrah merupakan perjanjian utang-piutang antara KSPPS Arthamadina dengan anggota yang akan digunakan untuk biaya pelunasan ongkos perjalanan umrah. Talangan umrah yang disediakan dengan asumsi US\$ 1 = Rp. 13.000,- adalah Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) untuk US\$ 1000, Rp. 11.700.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk US\$ 900, Rp. 10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk US\$ 800, Rp. 9.100.000,- (Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk US\$ 700, Rp. 7.800.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk US\$ 600, dan Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk US\$ 500. Masing-masing dana talangan umrah tersebut dapat di ansur maksimal 12 bulan. Pelunasan talangan diangsur setelah melaksanakan ibadah umrah. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan

⁹² Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo, Ketua KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, tanggal 03 April 2018.

tersebut nasabah tidak mampu mengembalikan dana talangan yang telah dipinjam, maka KSPPS Arthamadina akan memberikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.⁹³

Akad *Ijarah* dalam dana talangan umrah merupakan perjanjian KSPPS Arthamadina untuk memberikan jasa pengurusan administrasi kepada biro perjalanan umrah yang akan dinikmati nasabah tersebut, oleh karena jasa tersebut nasabah harus membayar *fee/ujrah* kepada KSPPS Arthamadina.

Dalam pembiayaan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, pelaksanaan akad *ijarah* dilakukan oleh pihak-pihak yaitu *Musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa jasa yaitu Nasabah dan *Mu'jir* (pemilik) pihak pemilik yang menyewakan jasa yaitu KSPPS Arthamadina. Kemudian objek akad (*al-Ma'qud*) dalam produk dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina yaitu jasa yang disewakan dalam bentuk pengurusan administrasi kepada biro perjalanan umrah rekanan dan *ujrah* (harga jasa atau upah) yaitu harga yang

⁹³ Wawancara dengan Lukman Hakim, Bag. Pembiayaan KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang pada tanggal 03 April 2018.

sudah ditentukan KSPPS Arthamadina dan sudah disepakati oleh para pihak dalam pembiayaan umrah.

Secara teknis KSPPS Arthamadina tidak mensyaratkan pembayaran *ujrahnya* dimuka atau diserahkan pada saat akad pembiayaan itu terjadi, melainkan pembayarannya boleh disatukan dengan dana talangan umrah dengan cara angsuran.⁹⁴ Penulis menilai bahwa maksud dari produk dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina adalah membantu para calon jamaah umrah yang tidak memiliki cukup dana pada saat keberangkatan umrah. Sehingga apabila dipaksakan membayar *ujrah* pada saat akad pembiayaan dana dilakukan, hal ini akan bertolak belakang dengan tujuan pembiayaan umrah tersebut.

Dibawah ini merupakan rincian jumlah talangan dan *ujrah* yang dikenakan dengan asumsi US\$ 1 = Rp.13.000,- yaitu:

Dana Talangan		Waktu			
US\$	Rp.	6 bulan	9 bulan	10 bulan	12 bulan
1.000	13.000.000	1.365.000	2.047.500	2.275.000	2.730.000

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo, Ketua KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, tanggal 05 April 2018.

900	11.700.000	1.228.500	1.842.750	2.047.500	2.457.000
800	10.400.000	1.092.000	1.638.000	1.820.000	2.184.000
700	9.100.000	955.500	1.433.250	1.592.500	1.911.000
600	7.800.000	819.000	1.228.500	1.365.000	1.638.000
500	6.500.000	682.000	1.023.750	1.137.500	1.365.000

Perhitungan *ujrah* tersebut harus dibayarkan oleh anggota berdasarkan besaran nominal dana talangan yang diberikan oleh KSPPS Arthamadina dan tergantung dengan lamanya waktu pelunasan, dengan perhitungan *ujrahnya* $1.75\% \times \text{Dana talangan} \times \text{Waktu Pelunasan}$.⁹⁵

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo, Ketua KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, tanggal 05 April 2018.

Tabel 1.1

Daftar Anggota yang menggunakan talangan umrah Tahun 2016 - 2017

DI KSPPS ARTHAMADINA

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan	Permohonan		Kurs	Jumlah		Ujrah	Jangka waktu		Angsuran		Jaminan
				Pembayaan (\$)			Pembayaan			(bulan)		Perbulan		
1	Turmudzi	Getas- Bawang	Dagang	1000	0	1356	0	13560000	1,75%	12		1367300	BPKB	
2	Hermanto	Kemiri Barat-Subah	Dagang	1000	0	1356	0	13560000	1,75%	12		1367300	BPKB	
3	Hasan Mukedi	Pungangan-Limpung	Dagang	1000	0	1356	0	13560000	1,75%	12		1367300	BPKB	
4	Taruki	Blimbing -Luwung	Dagang	1000	0	1356	0	13560000	1,75%	12		1367300	BPKB	
5	Rosyidah	Donorejo -Limpung	Dagang	1000	0	1356	0	13560000	1,75%	12		1367300	BPKB	
6	Juriyah	Wonorekso -Limpung	Dagang	1000	0	1356	0	13560000	1,75%	12		1367300	SHM	
7	Kuswandi	Kalimanggis -Subah	Dagang	1000	0	1356	0	13560000	1,75%	12		1367300	BPKB	
8	Mulgianto	Kalisalak -Limpung	Bengkel	1000	0	1356	0	13560000	1,75%	12		1367300	BPKB	
9	Badriyah	Sempu -Limpung	Dagang	1000	0	1356	0	13560000	1,75%	12		1367300	SHM	

Contoh Bapak Turmudzi yang beralamat di Getas Bawang membaca brosur dana talangan umrah kemudian mendatangi KSPPS Arthamadina dan menanyakan cara untuk ikut talangan umrah tersebut. Pihak KSPPS Arthamadina menjelaskan dan memberitahukan apa saja yang menjadi syarat dan ketentuannya. Biaya perjalanan ibadah umrah yang telah ditetapkan sebesar US\$1.900, US\$1=Rp.13.560,- maka biaya perjalanan ibadah umrah adalah Rp. 25.764.000,-, kemudian Bapak Turmudzi mengajukan pembiayaan talangan umrah sebesar US\$ 1000, Rp. 13.560.000,- dengan memberikan BPKB sebagai jaminan kepada KSPPS Arthamadina. Setelah syarat dan ketentuan terpenuhi, Bapak Turmudzi melakukan pembayaran administrasi Rp. 375.000,- dan menyeterkon dana yang dimilikinya untuk ibadah umrah sebesar Rp. 12.204.000,-, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Porsi Nasabah} &= \text{Biaya Umrah} - \text{Dana talangan} \\ &= \text{Rp. 25.764.000} - \text{Rp. 13.560.000} \\ &= \text{Rp. 12.204.000} \end{aligned}$$

Setelah itu, pihak KSPPS Arthamadina menentukan dan menghitung *ujrah* yang dikenakan dengan jangka waktu pelunasan 12 bulan, *ujrah* yang harus dibayarkan Rp. 2.847.600,-. Perhitungan *ujrahnya* adalah:

$$1,75\% \times \text{Rp. } 13.560.000,- \times 12 = \text{Rp. } 2.847.600,-$$

Ujrah tersebut telah ditetapkan oleh pihak koperasi atas besarnya dana talangan dan lamanya waktu pelunasan. Bapak Turmudzi tidak keberatan mengenai *ujrah* yang telah ditentukan dan membayar *ujrah* tersebut dengan cara disatukan dengan dana talangan dan di angsur setiap bulannya.

Sedangkan perhitungan angsuran perbulannya yaitu:

$$\text{Rp. } 13.560.000,- + \text{Rp. } 2.847.600,- : 12 \text{ bulan} = \underline{\underline{\text{Rp. } 1.367.300,-}}$$

Jadi, angsuran talangan ibadah umrah yang harus dibayar Bapak Turmudzi adalah Rp. 1.367.300 perbulan, dan di angsur setelah ibadah umrah

dilaksanakan. Setelah menyetujui perhitungan pembayaran, maka dilanjutkan dengan membuat paspor ke kantor imigrasi dan di antarkan oleh pihak KSPPS Arthamadina, dan biaya pembuatan paspor ditanggung oleh Bapak Turmudzi sendiri kemudian dilanjutkan dengan cek kesehatan dan suntik meningitis sebelum pemberangkatan umrah.

Sebelum pemberangkatan ibadah umrah, Bapak Turmudzi mendapatkan fasilitas seperti, bimbingan manasik umroh, pembimbing tour leader, perlengkapan umroh (tas 2 buah, pakaian ihram, seragam, mukena), visa umroh, tiket pesawat pulang pergi, bis AC selama umrah, hotel sesuai paket, City Tour di Madinah Makkah dan Jeddah, dll. Pemberangkatan umrah Bapak Turmudzi dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2017.⁹⁶

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Turmudzi Nasabah KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, pada tanggal 10 April 2018.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN AKAD *QARDH WAL IJARAH* PADA PRODUK DANA TALANGAN UMRAH DI KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH BATANG

A. Analisis Pelaksanaan akad *Qardh wal Ijarah* pada produk Dana Talangan Umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

Dana talangan umrah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada dalam KSPPS Arthamadina. Dana talangan umrah adalah pembiayaan dengan memberikan sejumlah dana talangan kepada

nasabah yang digunakan untuk pelunasan biaya perjalanan umrah. KSPPS Arthamadina dalam pelaksanaan pembiayaan Dana Talangan Umrah menggunakan dua akad yaitu akad *qardh* dan *ijarah*.

KSPPS Arthamadina menggunakan akad *qardh wal ijarah* karena dalam dana talangan umrah KSPPS Arthamadina membantu memberikan dana talangan kepada nasabah untuk melunasi biaya perjalanan ibadah umrah dan memberikan jasanya untuk mengurus administrasi pendaftaran ibadah umrah.

Akad *qardh* dalam dana talangan umrah digunakan atas persetujuan KSPPS Arthamadina untuk memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar jumlah talangan yang diberikan. Sedangkan akad *ijarah* digunakan atas persetujuan Koperasi untuk memberikan jasa pengurusan pendaftaran ibadah umrah nasabah kepada biro umrah yang sudah bekerja sama dengan KSPPS Arthamadina, oleh karena itu nasabah diwajibkan membayar imbalan jasa atau *ujrah* yang telah disepakati.

Dana talangan umrah yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang ditujukan untuk

menolong nasabah calon jamaah umrah untuk mempercepat pemberangkatan umrah. Bagi masyarakat yang belum mempunyai biaya umrah secara utuh, dana talangan umrah ini sangat membantu dan mereka dapat mengangsur setiap bulannya.

Akad yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pasal 21 dan pasal 25 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015.

Pada pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, menerangkan bahwa:

- 1) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan Pengelolaan Simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan setara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah

yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

Pada pasal 21 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 dijelaskan bahwa:

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi:

Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan *qardh* dan pembiayaan dengan akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *wakalh*, *kafalah*, dan *hiwalah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan/atau USPS Koperasi dan pihak lain

yang mewajibkan pihak yang di biayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁹⁷

Mengacu dari penjelasan diatas, penerapan akad *qardh* sangat cocok diterapkan pada produk pinjaman. Akad *qardh* yang diterapkan pada produk dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina yaitu berupa dana talangan umrah, namun KSPPS Arthamdina hanya bisa memberikan talangan umrah separuhnya saja sebesar Rp. 13.560.000,00. Untuk biaya perjajalanan umrah, Biaya yang sudah ditetapkan adalah sebesar Rp. 25.764.000,00. Karena dari pihak KSPPS Arthamadina hanya bisa memberikan dana talangan sebesar Rp. 13.560.000,00, maka kekurangannya ditanggung nasabah sendiri hingga terpenuhi Rp. 25.764.000,00. Pinjaman dana talangan tersebut digunakan untuk pelunasan biaya ibadah umrah.

Akad *ijarah* juga cocok diterapkan pada produk pembiayaan/pinjaman. Akad *ijarah* yang diterapkan pada produk dana talangan umrah di KSPPS

⁹⁷ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Arthamadina yaitu berupa upah sewa jasa atas pengurusan administrasi pendaftaran ibadah umrah kepada biro umrah yang sudah bekerja sama dengan KSPPS Arthamadina. Pendaftaran umrah dilakukan setelah nasabah menyetorkan dana miliknya untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah umrah. Dan biaya jasa tersebut dibebankan kepada nasabah. Jadi dalam produk dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina menggunakan perpaduan akad *qardh* dengan *ijarah*.

Sebelum terjadinya pembiayaan dana talangan umrah, kedua akad tersebut telah disepakati oleh para pihak. Prosedur pembiayaan dana talangan umrah dengan akad *qardh wal ijarah* adalah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dana talangan umrah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Setelah kelengkapan administrasi sudah selesai, maka bagian pembiayaan akan melakukan survey dan analisa. Setelah diputuskan kemudian melakukan proses akad *qardh* dan *ijarah*. Selanjutnya nasabah menyetorkan dana yang dimiliki dan membayar biaya administrasi, kemudian KSPPS melakukan pendaftaran dan pembayaran biaya umrah kepada pihak

travel rekanan, setelah itu nasabah tinggal menunggu keberangkatan umrah.⁹⁸

Dalam pelaksanaannya, pelunasan dana talangan umrah dilakukan dengan cara mengangsur setelah ibadah umrah dilaksanakan. Pada produk dana talangan umrah nasabah diharuskan mengembalikan dana talangan beserta ujarah yang telah ditentukan KSPPS Arthamadina. Dalam pembayaran *ujrah* KSPPS Arthamdina tidak mensyaratkan pembayaran di awal, akan tetapi nasabah bisa mengangsur dengan cara disatukan dengan pelunasan dana talangan.

Untuk jangka waktu pelunasan dana talangan umrah, KSPPS Arthamadina memberikan kelonggaran waktu maksimal 12 bulan. Dan biaya administrasi yang dibebankan oleh pihak KSPPS Arthamadina adalah sebesar Rp. 375.000,00.

Penerapan akad *qardh* pada dana talangan umrah memiliki rukun dan syarat. Rukun akad *qardh* pada dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang adalah:

⁹⁸ Wawancara dengan Budi Waluyo, Ketua KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang pada tanggal 02 April 2018

- a. Adanya pihak yang berakad (*muqrid* dan *muqtarid*), *muqrid* disini adalah pihak KSPPS Arthamadina yang memberikan dana talangan umrah kepada nasabah yang membutuhkan dana talangan umrah. Sedangkan *muqtarid* adalah pihak nasabah yang mengajukan dana talangan umrah.
- b. Obyek akad dalam pembiayaan talangan umrah di KSPPS Arthamdina adalah dana talangan yang diberikan kepada nasabah untuk pelunasan biaya ibadah umrah
- c. *Sighat* akad (ijab dan kabul), dalam pembiayaan talangan umrah di KSPPS Arthamadina ijab qabul dilakukan dengan penandatanganan akad yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mana dalam surat tersebut terdapat jumlah dana talangan yang diberikan, jaminan yang dijaminakan, *ujrah* yg disepakati serta jatuh tempo yang disepakati oleh pihak KSPPS Arthamadina dan nasabah.

Sedangkan syarat akad *qardh* pada dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang adalah:

- 1) Kedua belah pihak bersepakat
- 2) Harta yang diutangkan boleh dimanfaatkan dalam islam.

Dana talangan yang diberikan KSPPS Arthamadina digunakan nasabah untuk pelunasan biaya umrah.

Transaksi akad *qardh* dan *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut jumbuh ulama, rukun *qardh* itu ada tiga, yaitu:

- a. Kedua orang yang berakad
Terdiri dari *muqrid* (yang memberikan hutang) dan *muqtarid* (orang yang berhutang)
- b. Barang yang dipinjamkan
- c. *Shigat* (ijab dan qabul).

Syarat-syarat *qardh* antara lain:

- 1) Aqid (*muqrid* dan *muqtarid*) para pihak yang melakukan transaksi haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk membuat

suatu perjanjian. Menurut ulama Syafi'iyah kecakapan atau kepantasan pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan

- 2) Harta yang diutangkan
 - a. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, harta yang diukur dan harta yang dapat dihitung.⁹⁹
 - b. *Al- Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qardh* ada *tabarru'*.
 - c. Barang itu bernilai harta, dan boleh dimanfaatkan dalam islam.
 - d. Harta yang diutangkan diketahui, kadar dan sifatnya.
- 3) Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu

⁹⁹ Rozalinda, *Fikih ...*, hlm. 232.

utang” atau “aku megutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima”.¹⁰⁰

Selanjutnya rukun akad *ijarah* menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan kabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.¹⁰¹ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

a. Orang yang berakad

Meliputi *mu'jir/muajir* dan *mustajir*. *mu'jir/muajir* adalah pemilik jasa atau manfaat barang, dan *mustajir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan.¹⁰²

b. Manfaat barang atau jasa yang disewa

c. *Ujrah*

Upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa.

d. *Sighat* (ijab dan kabul).

¹⁰⁰ Rozalinda, *Fikih ...*, hlm.233.

¹⁰¹ Muslich, *Fiqh ...*, hlm. 321.

¹⁰² Tim Laskar Pelangi, *metodelogi ...*, hlm. 279.

Ijab dan qobul yang memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat barang dari pihak *mustajir* dengan ganti berupa upah tertentu.

Sedangkan Syarat ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) Dua orang yang berakad disyaratkan berakal, *mumayiz*, dan *baligh*.
- 2) Manfaatnya diketahui
- 3) Manfaat dari objek yang *dijarahkan* harus sesuatu yang diperbolehkan agama.
- 4) Upah/ imbalan sewa diketahui dan dibolehkan memanfaatkannya.
- 5) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad *ijarah*.

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran.¹⁰³

Akad *ijarah* akan berakhir dan batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

¹⁰³Suhendi, *Fiqh ...*, hlm. 122.

- f. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan akad *ijarah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, dimana *mustajir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- g. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya tanah sewa untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.¹⁰⁴
- h. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- i. Objek hilang atau musnah, seperti rumah yang terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.

¹⁰⁴Muslich, *Fiqh ...*, hlm. 338.

- j. Menurut ulama madzhab Hanafi, apabila ada *udzur* dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan di sita Negara karena terkait hutang yang banyak, maka akad *ijarah* batal.¹⁰⁵

Rukun akad *ijarah* pada dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang adalah sebagai berikut:

1. adanya orang yang berakad, KSPPS berperan sebagai pemilik jasa atau manfaat (*mu'ajir*) dan nasabah sebagai penyewa (*musta'jir*).
2. manfaat barang yang disewa, berupa jasa KSPPS Arthamadina dalam pengurusan administrasi pendaftaran umrah kepada biro perjalanan umrah.
3. *ujrah*/upah jasa yang diberikan nasabah kepada KSPPS Arthamadina sudah disepakati dan dinilai dalam bentuk uang.
4. *sighat* (ijab dan kabul) berupa pernyataan kesepakatan dari KSPPS Arthamadina dan

¹⁰⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003, hlm. 663.

nasabah dalam pembiayaan dana talangan umrah baik secara lisan atau tertulis.

Sedangkan Syarat akad *ijarah* pada dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina adalah:

1. Kedua belah pihak bersepakat

Dalam hal ini pihak KSPPS Arthamadina setuju memberikan jasa pengurusan pendaftaran ibadah umrah nasabah kepada biro umrah yang sudah bekerja sama dengan KSPPS Arthamadina, sehingga nasabah bersedia memberikan upah.

2. Jasa yang dilakukan KSPPS Arthamadina dibolehkan oleh syara.

3. upah dalam *ijarah* yang telah di tetapkan KSPPS Arthamadina sudah disepakati bersama.

Dalam hal ini rukun dan syarat akad *qardh wal ijarah* pada dana talangan umrah sudah sesuai karena unsur yang terdapat didalamnya sudah terpenuhi, meskipun dalam akad *qardh* kurang sempurna tanpa adanya serah terima secara langsung, karena pembiayaan umrah yang dikeluarkan oleh KSPPS Arthamadina

Banyuputih Batang adalah satu paket, jadi KSPPS tidak hanya meminjamkan dana talangan kepada nasabah namun juga menguruskan pendaftaran umrah ke biro perjalanan umrah yang sudah bekerja sama dengan KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang. Akan tetapi dalam dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, akad *qardh* digabung dengan akad *ijarah*, sehingga nasabah dikenai *ujrah* atas dana talangan umrah tersebut. Hal ini menimbulkan kesimpulan bahwa akad *qardh* mensyaratkan tambahan pada pengembaliannya. Utang apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk *riba*. Dan ini tidak diperbolehkan dalam Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap pelaksanaan akad *Qardh wal Ijarah* pada produk Dana Talangan Umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

Dana talangan umrah merupakan produk yang meringankan (*takhfif*) yang ditujukan bagi masyarakat muslim yang berkemampuan (*istiitha'ah*) untuk melunasinya. KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang di dalam pembiayaan talangan umrah, selain memberikan pinjaman dana talangan umrah kepada

nasabah, KSPPS juga memberikan jasa dalam pengurusan pendaftaran umrah nasabah kepada biro umrah dengan menggunakan akad *qardh wal ijarah*. Jadi, pada dasarnya pembiayaan ini menggunakan penyatuan kedua akad yang tidak dapat dipisahkan.

Akad *qardh* menurut bahasa berasal dari kata Arab *qirad* yang berarti ”memotong”. Disebut *qardh* karena terjadi pemotongan sebagian kekayaan peminjam (*lender*) dengan memberikan pinjaman (*loan*) kepada penerima pinjaman (*bororwwer*).¹⁰⁶

Akad *qardh* adalah suatu akad dalam muamalah yang bertujuan untuk kebaikan dengan memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fikih, akad *qardh* merupakan akad *tathawu'* (sosial) bukan *tijarah* (komersial). Akad *qardh* dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak yang mengutangkan. Apabila disyaratkan ada

¹⁰⁶ Sjahdeini, *Perbankan ...*, hlm. 342.

tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk *riba*.

Dalam Islam akad *qardh* atau utang-piutang merupakan hal yang diperbolehkan. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



*“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.*¹⁰⁷

Didalam ayat tersebut berisi tentang anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan

¹⁰⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hlm. 358.

pinjaman) kepada orang lain, dan imbalannya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT.

Ketentuan umum *al-qardh* berdasarkan fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu:

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah di sepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabh tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

- b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.¹⁰⁸

Dari ketentuan umum Fatwa DSN-MUI dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya *qardh* merupakan pinjaman lunak yang diberikan LKS kepada nasabah yang kurang mampu tanpa adanya imbalan.

Pada dana talangan umrah akad *qardh* merupakan perjanjian utang-piutang antara KSPPS Arthamadina dengan nasabah yang akan digunakan untuk biaya pelunasan ongkos perjalanan umrah dengan tujuan membantu nasabah.

Ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga dan atau kekuatan.¹⁰⁹

Ijarah sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat komersial, perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, maka pihak yang menyewakan

¹⁰⁸ Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

¹⁰⁹ Sohari Ruf'ah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 168.

(*mu'ajir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa (*musta'jir*), dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).

Ijarah diperbolehkan dalam islam berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Qashash [28] ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ

اسْتَجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.¹¹⁰

Pada intinya adalah dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa berbentur pada keterbatasan dan

¹¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 7, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hlm. 280.

kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. Sewa-menewa merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia.

Akad *Ijarah* pada dana talangan umrah adalah akad yang digunakan oleh KSPPS Arthamadina sebagai kompensasi dana yang telah disepakati untuk diberikan kepada pihak KSPPS Arthamadina karena telah mengurus administrasi pendaftaran umrah kepada biro perjalanan umrah yang akan dinikmati nasabah. Atas jasanya tersebut KSPPS Arthamadina berhak menerima *fee/ujrah*.

Landasan operasional dalam produk dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji. Ketentuan yang termaktub dalam Fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- e. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

- f. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- g. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- h. Besar imbalan jasa *al- Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.¹¹¹

Berdasarkan fatwa DSN MUI tersebut, point pertama menyebutkan bahwa dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No 9/DSN-MUI/IV/2001.

Pada pembiayaan dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina akad *ijarah* dikenakan atas jasa pengurusan administrasi pendaftaran umrah kepada biro umrah yang menjadi rekanan KSPPS Arthamadina, jadi nasabah menggunakan fasilitas yang disediakan oleh KSPPS,

¹¹¹ Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002

sehingga nasabah membayar *ujrah* sesuai dengan yang disepakati bersama.

Dalam fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah point kedua, disebutkan bahwa apabila diperlukan LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah sesuai dengan prinsip *qardh* sesuai fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001. Menurut fatwa tersebut, akad *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Pada pembiayaan ini, *qardh* merupakan akad atas bantuan yang diberikan kepada nasabah untuk melunasi biaya perjalanan ibadah umrah, dengan tujuan membantu nasabah. Pada dasarnya *qardh* merupakan pinjaman lunak yang diberikan KSPPS kepada nasabah yang kurang mampu tanpa adanya imbalan.

Namun, dalam dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, akad *qardh* digabung dengan akad *ijarah*, sehingga nasabah dikenai *ujrah* atas dana talangan umrah tersebut. Hal ini menimbulkan kesimpulan bahwa akad *qardh* mensyaratkan tambahan

pada pengembaliannya, dan ini tidak diperbolehkan dalam Islam.

Kemudian pada point ketiga menyebutkan bahwa, jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Dengan demikian akad *qardh* dan akad *ijarah* pada pembiayaan haji dan umrah merupakan akad yang terpisah, dimana *qardh* sebagai akad tolong menolong atas pemberian pinjaman dan *ijarah* sebagai akad atas jasa.

Dalam pembiayaan dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang ini KSPPS setuju untuk memberikan jasa pengurusan administrasi pendaftaran umrah kepada biro perjalanan umrah yang akan dinikmati nasabah , oleh karena itu nasabah membayar *fee/ujrah* kepada bank sesuai dengan dana talangan dan lamanya waktu pengembalian, dengan perhitungan $ujrahnya = 1.75\% \times \text{dana talangan} \times \text{waktu pelunasan}$.

Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa seharusnya pembayaran *ujrah* dibebankan atas jasa KSPPS Arthamadina atas pengurusan pendaftaran ibadah

umrah kepada biro umrah dalam akad *ijarah*, bukan dibebankan atas dana talangan umrah yang diberikan dalam akad *qardh*. Karena *qardh* merupakan pinjaman lunak, maka nasabah seharusnya hanya dikenai biaya administrasi.

Kemudian fatwa DSN MUI pada point keempat, menyebutkan bahwa besarnya imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah. Fatwa ini menjelaskan bahwa antara biaya *ujrah* dalam akad *ijarah*, dengan jumlah dana talangan dalam akad *qardh*, merupakan dua hal yang tidak boleh dikaitkan. Sehingga besarnya *ujrah* tidak boleh berdasarkan pada besarnya talangan yang diberikan oleh KSPPS.

Namun, dalam dana talangan umrah di KSPPS Arthamdina Banyuputih Batang terdapat perbedaan dalam pengambilan *ujrah*. Dibawah ini merupakan rincian jumlah talangan dan *ujrah* yang dikenakan berdasarkan besarnya dana talangan dan lamanya waktu pengembalian dengan asumsi US\$ 1 = Rp.13.000,- yaitu:

Dana Talangan		Waktu			
US\$	Rp.	6 bulan	9 bulan	10 bulan	12 bulan

1.000	13.000.000	1.365.000	2.047.500	2.275.000	2.730.000
900	11.700.000	1.228.500	1.842.750	2.047.500	2.457.000
800	10.400.000	1.092.000	1.638.000	1.820.000	2.184.000
700	9.100.000	955.500	1.433.250	1.592.500	1.911.000
600	7.800.000	819.000	1.228.500	1.365.000	1.638.000
500	6.500.000	682.000	1.023.750	1.137.500	1.365.000

Dalam praktek dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina menunjukkan bahwa untuk pengurusan administrasi pendaftaran ibadah umrah kepada biro umrah, KSPPS Arthamadina meminta ujarah dengan akad *ijarah*. Besaran *ujrahnya* berbeda dengan menekankan semakin banyak dana talangan yang diambil dan semakin lamanya waktu pengembalian maka *ujrah* yang diminta semakin besar.

Hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI tersebut diatas, karena akad *qardh* merupakan pembiayaan yang berdasarkan atas tolong menolong, dalam hal ini KSPPS Arthamadina membantu dalam menalangi biaya pelunasan ongkos ibadah umrah. Sedangkan *ijarah* merupakan bantuan KSPPS atas

pengurusan pendaftaran ibadah umrah kepada biro umroh, sehingga besarnya *ujrah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan dan jangka waktu. *Ujrah* yang ditentukan berdasarkan besarnya dana talangan umrah dan jangka waktu bisa dikatakan *riba*, yaitu *riba nasi'ah*.

Jika melihat pada fatwa DSN MUI, maka jumlah *ujrah* yang diberikan seharusnya sama dengan semua jumlah talangan, baik itu US\$500 sampai dengan US\$1000.

Penggabungan akad *qardh* dan akad *ijarah* dalam satu transaksi jelas bertentangan dengan kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditur) adalah sama dengan *riba*”¹¹²

Jadi penggabungan akad *qardh wal ijarah* dalam satu transaksi adalah salah satu bentuk dari *riba*.

Berdasarkan hadits Nabi Saw:

¹¹² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Ed. 1. Cet 2, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2007, hlm. 138.

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ خَدِّهِ قَالَ: قَالَ:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ سَلْفٌ

وَبَيْعٌ, وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحَ مَالٍ يُضْمَنُ, وَلَا

بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. رواه الخمسة, وصححه الترمذ

مذى وابن خزيمة والحاكم.

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Radhiyallahu Anhum, dia berkata, : Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tidak halal mengutangkan sekaligus menjual, tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli dan tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin juga tidak halal menjual sesuatu yang bukan milik kamu.' (HR. Al-Khamsah, hadits ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim)¹¹³

¹¹³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, hlm. 344.

Untuk memurnikan produk dana talangan umrah dari riba, seharusnya KSPPS mematuhi ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan Haji lembaga keuangan syariah yang menegaskan bahwa besarnya imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Mengenai hal ini, KSPPS Arthamadina mengungkapkan bahwa perbedaan *ujrah* pada dana talangan umrah karena KSPPS Arthamadina Banyuwatih batang bekerjasama dengan Biro Perjalan Umrah, jadi *ujrah*nya tidak tetap. Dan apabila *ujrah* yang ditetapkan tidak didasarkan kepada dana talangan dan lamanya waktu pengembalian maka KSPPS akan mengalami kerugian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian serata pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktek sebagaimana telah di paparkan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip syariah karena dalam akad *qardh* mensyaratkan tambahan pada pengembaliannya. Pada dana talangan umrah akad *qardh* digabungkan dengan akad *ijarah*, sehingga nasabah dikenai *ujrah* yang dibebankan atas dana talangan umrah yang diberikan.
2. Menurut Hukum Islam pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* pada dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, karena tidak diperbolehkan

pemungutan *ujrah* yang dihubungkan dengan besaran dana talangan dan lamanya waktu pengembalian. *Ujrah* yang ditetapkan KSPPS Arthamadina di kaitkan dengan dana talangan umrah yang di berikan kepada nasabah sebesar 1,75% / bulan. Selain tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002, *ujrah* yang ditentukan berdasarkan besarnya dana talangan dan waktu pengembalian maka bisa dikatakan *riba nasi'ah*

B. Saran

Adapun beberapa saran yang hendak penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. KSPPS Arthamadina di dalam memberikan pembiayaan harus lebih memperhatikan aturan-aturan yang menjadi landasan hukum, seperti Fatwa DSN-MUI yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.
2. Bagi pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang seharusnya dalam pembiayaan talangan umrah ada pemisahan antara akad *qardh* dan *ijarah*. Karena akad *qardh* merupakan akad sosial dan *ijarah*

merupakan akad komersil, jika *ujrah* dari akad *ijarah* di dasarkan atas pinjaman dari akad *qardh*, maka *ujrah* tersebut merupakan tambahan atau bunga.

3. Jika KSPPS Arthamadina tetap menerapkan akad *qardh wal ijarah* pada produk dana talangan umrah, maka *ujrah* yang dikenakan harus sama bagi semua jumlah dana talangan, baik itu US\$ 500 hingga US\$1000.
4. Bagi pihak Dewan Pengawas Syariah KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, sebagai pihak yang mengawasi dan bertanggung jawab atas prinsip-prinsip syariah yang diberlakukan, hendaknya benar-benar mengawasi dan mengatur ketentuan-ketentuan syariat yang berlaku dalam lembaga keuangan ini. Sehingga dalam setiap kebijakan yang akan diambil oleh pihak pengelola tidak menyimpang dari hukum syariat.
5. Bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) lebih meningkatkan perhatian kepada Lembaga keuangan syariah, dalam membuat pedoman juga harus melihat kemampuan Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini

agar LKS dapat mengikuti pedoman ketentuan fatwa tanpa harus terbebani.

C. Penutup

Puji Syukur kehadiran Rabbi yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa jalan kebenaran bagi umat manusia. Tak lupa ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.